

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI PEMUDA
GUNA TERWUJUDNYA KETAHANAN IDEOLOGI**

Oleh :

MUHAMMAD NADIR

KOLONEL MARINIR NRP. 10147/P

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb, Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan Memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yakni sebuah kertas karya ilmiah perseorangan (Taskap) dengan judul: "**Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Jati Diri Pemuda Guna Terwujudnya Ketahanan Ideologi**".

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA RI LXI di Lemhannas RI Tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Brigjen TNI Agus Arif Fadila, S.IP. dan Tim penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Jakarta, Oktober 2020

Penulis,

MUHAMMAD NADIR
KOLONEL MAR NRP. 10147/P



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1 Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nadir

Pangkat : Kolonel Marinir

Jabatan : Sahli Pang F Binkuatmar Kormada I

Instansi : Koarmada I TNI AL

Alamat : Jalan Wibawa I Blok E-5 No. 9 Komplek Marinir Cilandak
Jaksel

Sebagai Peserta Program Pendidikan Reguler (PPRA) ke LXI Tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau Plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Oktober 2020
Penulis,



MUHAMMAD NADIR
KOLONEL MAR NRP. 10147/P

DAFTAR ISI

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI PEMUDA GUNA TERWUJUDNYA KETAHANAN IDEOLOGI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud Dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum.....	9
8. Peraturan Perundang-undangan	9
9. Kerangka Teoretis	11
10. Data dan Fakta	13
11. Lingkungan Strategis.....	17
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	26
13. Penyamaan pemahaman, Penghayatan, dan pengamalan terhadap Nilai-nilai Pancasila	27
14. Menyikapi Terhadap Regulasi yang justru mereduksi tentang Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia.....	35
15. Penguatan pendidikan karakter dalam pembentukan Jati diri pemuda.....	41
16. Bagaimana Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Jati diri Pemuda	48
BAB IV PENUTUP	
17. Simpulan	56
18. Rekomendasi.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Ketahanan nasional Indonesia merupakan kondisi dinamik bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dimana berisikan suatu keuletan dan juga ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasionalnya¹. Kondisi yang selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah karena pengaruh dinamis ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. Ketahanan nasional meliputi konsep pengaturan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan².

Ketahanan ideologi Pancasila merupakan bagian dari ketahanan nasional Indonesia yang dimaknai sebagai suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan ideologi Pancasila dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar Indonesia (Sunardi, 1997: 2). Pada ketahanan nasional aspek ideologi, Pancasila adalah inti karena merupakan jati diri bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia, khususnya pemuda sebagai benteng utama bangsa Indonesia. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda merupakan pilar pondasi bangsa penggerak pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang cocok dan sesuai dengan kepribadian bangsa³.

¹ Tim Pokja Lemhannas RI..2020. *Bahan Ajar Bidang Studi Geostrategi & Ketahanan Nasional*, Jakarta: Lemhannas RI.

² Septiana Dwiputri Maharani, dkk, 2019. *Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 25 No.2, h. 287.

³ Ambiro Puji Asmaroini, 2017. "Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi", Ponorogo: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 1, h. 50-63.

Sebaliknya, pembentukan jati diri pemuda perlu dilakukan karena dihadapkan pada ancaman terhadap aspek ideologi, yaitu disintegrasi bangsa yang dipengaruhi oleh ideologi komunisme dan liberalisme. Komunisme adalah paham atau ideologi yang ingin menghapuskan milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikendalikan oleh negara, sedangkan liberalisme adalah doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Liberalisme mengajarkan gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas dan lain-lain. Paparan komunisme atau liberalisme menjadi ancaman nyata bagi jati diri dan kepribadian pemuda Indonesia⁴.

Berdasarkan survei yang dilakukan Komunitas Pancasila Muda menunjukkan masih cukup banyak generasi muda yang bersikap acuh terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Survei ini dilakukan pada akhir Mei lalu melalui data yang dilakukan secara digital di media sosial dengan target responden dari kalangan milenial berusia 18-25 tahun, tercatat sebanyak 19,5% responden dalam survei tersebut merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila penting atau relevan dalam kehidupan mereka⁵. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu menyosialisasikan dan melaksanakan pembinaan penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila kepada para pemuda khususnya kepada generasi muda milenial. Dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut diharapkan akan menjadi pegangan bagi setiap pemuda khususnya generasi milenial untuk terus mengawal Indonesia agar terhindar dari paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda/generasi milenial merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, serta agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, tanggung jawab dan peran strategis oleh pemuda milenial di berbagai dimensi pembangunan perlu ditingkatkan didalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan

⁴ Arum Sutrisni Putri, 2020. *Ancaman Integrasi Nasional Bidang Ideologi*, dapat diakses pada <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/25/183137769/ancaman-integrasi-nasional-bidang-ideologi>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 15.30 WIB.

⁵ <https://www.teropongsenayan.com/113240-survey-pancasila-muda-tunjukkan-masih-banyak-anak-muda-acuh-dengan-pancasila>. Diakses pada 04 oktober 2020, jam 09.00 wib.

berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, partisipatif demokratis, keadilan, kebangsaan, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian⁶. Kemajuan teknologi informasi telah banyak menginspirasi pola interaksi antar manusia dari pola interaksi lokal menjadi global, dari antar negara menjadi antar manusia di seluruh dunia dalam waktu yang singkat. Pola interaksi global telah memengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa pemuda Indonesia mengalami *setback* peradaban⁷. Berbagai permasalahan yang terjadi seperti kasus terorisme, kasus narkoba, kasus perampokan atau pencurian yang disertai dengan kekerasan dan kerusakan massa, baik antar-organisasi masyarakat (Ormas), antar-kelompok mahasiswa maupun antar-kelompok pelajar. Kesemuanya ini merupakan kerawanan yang menyebabkan pemuda/generasi milenial menjadi mudah terhasut dan terprovokasi oleh paham yang berseberangan dengan ideologi Pancasila yang pada akhirnya timbul krisis jati diri bangsa yang dapat melemahkan ketahanan ideologi. Permasalahan karakter dan jati diri bangsa juga dipengaruhi dengan penghapusan kewajiban sosialisasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan dihapuskannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar hingga perguruan tinggi sehingga jangankan menghayati dan mengamalkan, menghafalkan sila-sila Pancasila saja belum tentu bisa⁸.

Pemuda Indonesia sesuai dengan undang-undang no. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa pemuda merupakan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pada pertumbuhan dimana perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemuda memiliki jati diri yang sejati, yakni jati diri yang sejatinya menciptakan semangat menggebu-gebu dalam meraih cita-cita. Namun kenyataannya, di jaman saat ini perlahan jati diri tersebut mulai memudar. Untuk itu pemuda/generasi milenial harus bisa mengembalikannya, agar tumbuh jati diri Pemuda yang sesungguhnya. Pemuda yang senantiasa berjuang, bekerja

⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

⁷ Armaidty Armawi, 2007. *Revitalisasi Pancasila dalam Konteks Nation and Character Building*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (Jurnal Ketahanan Nasional, Volume XII Nomor 3 Desember 2007), h. 59-70.

⁸ Vincentius Jystha Candraditya, 2020. *Andai P4, BP7, hingga Mata Pelajaran Pancasila Tak Dihapus, Karakter Bangsa Tidak Separah Hari Ini*, dapat diakses pada <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/07/andai-p4-bp7-hingga-mata-pelajaran-pancasila->.

keras demi bangsa dan dirinya sendiri. Karena telah muncul pernyataan “Pemuda adalah harapan bangsa” dengan demikian pemuda harus mampu membuktikannya. Perubahan jaman senantiasa diikuti perubahan jalan pikiran setiap orang, namun setidaknya pemuda harus memperhatikan ke arah mana perubahan itu di lakukan. Dengan berbekal ilmu pengetahuan dan keagamaan seharusnya pemuda mampu menempatkan diri sebagai pemuda Indonesia yang memiliki jati diri yang mulia. Pemuda yang taat pada agama dan pemuda yang mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Pada era saat ini sangat diperlukan penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila khususnya sebagai nilai dasar, yaitu nilai yang tetap dan tidak dapat berubah yang rumusannya terdapat didalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang berupa nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan yang sekaligus merupakan hakekat Pancasila. Oleh karena implementasi nilai-nilai Pancasila juga merupakan kunci dalam membentuk kembali jati diri bangsa guna mengatasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembentukan jati diri pemuda, seperti belum adanya kesamaan dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila; faktor adanya regulasi yang mereduksi tentang nilai-nilai kebangsaan; pentingnya penguatan pendidikan karakter pada jati diri pemuda; dan perlunya pembentukan jati diri pemuda melalui penguatan implementasi nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengatasi permasalahan terhadap pembentukan jati diri pemuda tersebut maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pembinaan karakter dan jati diri pemuda/generasi milenial handal yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari - hari guna terwujudnya ketahanan ideologi secara nasional, sehingga mampu menangkal segala bentuk ancaman perpecahan bangsa. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, perlu disusun suatu konsepsi pemecahannya melalui “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Jati Diri Pemuda Guna Terciptanya Ketahanan Ideologi”. Konsepsi ini melibatkan seluruh komponen bangsa, khususnya kelompok pemuda/generasi milenial. Dengan demikian, melalui penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan kunci dalam membentuk kembali jati diri pemuda dalam rangka mewujudkan ketahanan ideologi bangsa Indonesia.

2. Rumusan Masalah.

Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk jati diri pemuda guna mewujudkan ketahanan ideologi merupakan kunci membentuk kembali jati diri bangsa. Ditinjau dari berbagai aspek, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila menjamin kebersamaan, keberagaman dan eksistensi dari seluruh komponen bangsa didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita-cita negara. Nilai-nilai Pancasila adalah landasan filosofis dan *common platform* sekaligus jati diri bangsa Indonesia yang harus terwujud dalam setiap hati nurani rakyat Indonesia, khususnya jati diri Pemuda. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun suatu Rumusan Masalah untuk menyelesaikan fenomena tersebut di atas yaitu “Bagaimana penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi?. Dari rumusan masalah tersebut ditentukan beberapa pertanyaan kajian yang menjadi pokok pembahasan, sebagai berikut:

- a. Mengapa belum adanya kesamaan dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
- b. Bagaimana menyikapi terhadap regulasi yang justru mereduksi tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
- c. Bagaimana penguatan pendidikan karakter dalam pembentukan jati diri pemuda.
- d. Bagaimana pembentukan jati diri pemuda melalui penguatan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. .

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Penulisan kertas karya ilmiah perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam bentuk analisis, saran dan rekomendasi tentang upaya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi.
- b, **Tujuan.** Penulisan Taskap ini ditulis dengan tujuan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemangku kebijakan dalam rangka upaya memecahkan permasalahan tentang penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terwujudnya ketahanan ideologi.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup. Tulisan ini dibatasi pada pembahasan tentang bagaimana Implementasi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Jati Diri Pemuda Guna Terwujudnya Ketahanan Ideologi, dengan pokok pembahasan permasalahan pembentukan jati diri pemuda khususnya kepada generasi milenial (Generasi Y).

b. Sistematika. Penulisan taskap ini disusun berdasarkan alur pikir yang dibuat dalam rangka memecahkan masalah dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, menyajikan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan metode pendekatan serta pengertian, selanjutnya Bab II Tinjauan Pustaka, menyajikan peraturan perundang-undangan, landasan atau kerangka teoretis, data dan fakta, lingkungan strategis global, regional dan nasional serta peluang dan kendala, kemudian pada Bab III Pembahasan, menyajikan proses analisis pertanyaan kajian berkenaan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila berdasarkan data dan fakta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Kemudian hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun simpulan dan rekomendasi pada Bab IV Penutup, yang menyajikan simpulan atas jawaban permasalahan dan penyampaian rekomendasi agar dapat digunakan di kemudian hari untuk penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda.

5. Metode dan Pendekatan.

a. Metode. Metode penulisan yang digunakan dalam Taskap ini adalah metode analisis deskriptif yang menekankan pada pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dan data sekunder.

b. Pendekatan. Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian.

- a. Hedonisme, adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup⁹.
- b. Ideologi, adalah ilmu tentang pemikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan¹⁰.
- c. Jati diri, adalah ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Arti lainnya dari jati diri adalah identitas¹¹.
- d. Karakter, adalah tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; watak, kepribadian¹².
- e. Ketahanan Ideologi, adalah Kondisi dinamik akan kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi tentang keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi maupun mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung atau tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungn kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia¹³.
- f. Nilai, adalah suatu idea atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan merupakan hal penting dalam hidupnya¹⁴. Nilai ini dapat berada di dua kawasan : kognitif dan afektif. Nilai ini merupakan hasil pikir manusia baik individu maupun kolektif, implisit maupun eksplisit yang merupakan ungkapan keinginan dan pengaruhnya akan membawa setiap tindakannya memiliki keuntungan dalam menentukan pilihan, cara, sarana, tujuan dan sebagainya (Sidney B. Simon, 1986).
- g. Nasionalisme, dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencintai bangsa dan negara. Mulyana (dalam Martaniah,1990) mendefinisikan nasionalisme dengan kesadaran bernegara atau semangat nasional. Nasionalisme atau kebangsaan bukan sekedar instrument yang berfungsi

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Tim Pokja Ideologi Lemhannas RI. 2020. *Materi Pokok Bidang Studi Ideologi*. Jakarta: Lemhannas RI.

¹¹ Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik (Pusat Bahasa,2008)

¹² Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik (Pusat Bahasa,2008)

¹³ Tim Pokja Lemhannas RI..2020. *Bahan Ajar Bidang Studi Geostrategi & Ketahanan Nasional*, Jakarta: Lemhannas RI.

¹⁴ Syarbaini, Syahrial. DR., dkk. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Implementasi Karakter Bangsa*. Jakarta: PT Hartomo Media Pustaka, Hal 17.

sebagai perekat kemajemukan eksternal tetapi juga sebagai penegas identitas yang bersifat plural¹⁵.

h. Milenial, adalah orang atau generasi yang lahir pada tahun 1980-an dan 1990-an¹⁶.

i. Penguatan/pe-ngu-at-an/, adalah proses, cara, perbuatan menguatkan atau menguatkan.¹⁷



¹⁵ Anggraeni Kusumawardani & Faturachman. 2004. *Nasionalisme, Buletin Psikologi, Tahun XII No.2*, Desember 2004, hal 66.

¹⁶ Kamus besar Bahasa Indonesia Kemendikbud RI.

¹⁷ Kamus besar Bahasa Indonesia Kemendikbud RI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Kajian mengenai penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terwujudnya ketahanan ideologi membutuhkan landasan pustaka yang terdiri dari beberapa aspek. Aspek pertama yang akan ditinjau adalah peraturan perundang-undangan sehingga pembahasan dan rekomendasi yang dikeluarkan dari tulisan ini tidak melenceng dari undang-undang tersebut. Selanjutnya, akan disajikan data dan fakta yang relevan dengan judul untuk memberikan konteks realitas yang terjadi. Data dan fakta tersebut kemudian akan disandingkan dengan kerangka teoretis yang terdiri dari konsep nilai-nilai Pancasila, teori perilaku dan teori pendidikan karakter. Dan berikutnya, tulisan ini juga akan mengkaji dampak/pengaruh dinamika lingkungan strategis yang berasal dari faktor global, regional, dan nasional serta peluang dan kendala yang dihadapi. Beberapa landasan pemikiran tersebut diharapkan dapat mendukung dalam pembahasan tentang implementasi penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terwujudnya ketahanan nasional secara komprehensif.

8. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penyusunan taskap antara lain adalah:

- a. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.** Pasal 2 Pancasila merupakan Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 alinea keempat. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila¹⁸.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan Pasal 2).

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹⁹.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009

Tentang Kepemudaan. Pada Pasal 3 dinyatakan Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 13 berisi Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing²⁰.

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki tugas dalam membantu Presiden untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 3).

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Pasal 3 dan Pasal 13).

rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada Lembaga tinggi negara, Kementerian / Lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya ²¹.

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pada Pasal 1 Ayat (1) Penguatan pada Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

9. Kerangka Teoretis

a. Konsep Nilai-Nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis yang dikandung Pancasila baik sebagai dasar dan ideologi negara, maupun sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, yaitu: 1) Nilai Dasar adalah Nilai yang tetap dan tidak dapat berubah yang rumusannya terdapat dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berupa nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan yang sekaligus merupakan hakekat Pancasila. 2) Nilai Instrumental: adalah penjabaran dari nilai dasar yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang berupa arahan, kebijakan, strategi, sarana dan upaya yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 3) Nilai Praksis adalah Nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental yang dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, dan lain-lain.²² Nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila adalah nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.²³

²¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Pasal 3 / Tugas BPIP).

²² Tim Pokja Lemhannas RI, 2020. *Materi Pokok Sub Bidang Studi Pancasila*. Jakarta:

²³ E.Imam Maksudi. 2020. *Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Bersumber Dari Pancasila*. Jakarta:

b. Teori Pendidikan Karakter. Thomas Lickona menyatakan bahwa “Memiliki pengetahuan nilai moral itu tidak cukup untuk menjadi manusia berkarakter, nilai moral harus disertai dengan adanya karakter yang bermoral” (1992: 53). “Termasuk didalam karakter ini adalah tiga komponen karakter (*components of good character*) yaitu pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan bermoral (*moral actions*)” Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan dan dilakukan. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran dan berjiwa patriotik berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan juga pembinaan karakter bangsa memiliki suatu andil yang sangat besar guna memajukan peradaban dari suatu bangsa agar dapats menjadi suatu bangsa yang semakin terdepan dengan memiliki sumber daya manusia yang berilmu, berwawasan dan berkarakter. Pembentukan, pendidikan dan pembinaan karakter bangsa sangat luas karena terkait dengan pengembangan multiaspek potensi-potensi keunggulan bangsa. Pendidikan karakter berfungsi:²⁴ 1) Mengembangkan suatu potensi dasar agar berbaik hati, berpikiran baik dan berperilaku baik; 2) Memperkuat serta membangun perilaku bangsa yang multikultur; 3) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

c. Teori Perilaku. Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2011) merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Pengertian ini dikenal dengan Teori “S-O-R” atau Stimulus-Organisme-Respon dimana perilaku terjadi karena adanya proses stimulus pada organisme, selanjutnya organisme meresponnya. Menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil dari sejarah pada penguatan pribadi atau individu (*individual’s personel history of reinforcement*). Walaupun pembawaan terhadap genetis turut berperan serta namun penguatan-penguatan tersebut menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan juga dipertahankan serta merupakan khas daripada individu

²⁴ Zainal Aqib & Ahad Arullah. 2019. *Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Gava Media.

yang bersangkutan. Selain itu, Perilaku seseorang didorong oleh motivasi. Pada titik ini motivasi menjadi daya penggerak perilaku (the energizer) sekaligus menjadi penentu perilaku. Motivasi merupakan kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu²⁵.

10. Data dan Fakta

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komunitas Pancasila Muda menunjukkan bahwa masih cukup banyak generasi muda yang bersikap acuh terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Survei ini dilakukan pada akhir Mei tahun 2020 melalui data yang dilakukan secara digital di media sosial dengan target responden dari kalangan milenial berusia 18-25 tahun. Tercatat sebanyak 19,5% responden dalam survei tersebut merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila penting atau relevan dalam kehidupan mereka. Sebanyak 19,5 persen pula, merespon netral terhadap pentingnya Pancasila bagi kehidupan mereka. Bahkan sebagian responden lainnya merasa bahwasanya Pancasila hanya sekedar nama maupun teori dan tidak tahu maknanya. Mirisnya lagi, pada sebagian responden yang menyampaikan tidak pernah diberikan pelajaran sejarah mengenai perjuangan untuk mendapatkan arti Pancasila. Sehingga hanya memfungsikan Pancasila sebagai pajangan karena nilainya sudah tidak diterapkan lagi. Dari hasil survei itu, ditemukan hanya 61 persen responden pada umumnya yang yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan bagi mereka. Sebagian berpendapat bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya sudah sempurna sebagai pedoman bernegara dan berbangsa. Hal ini sejalan dengan responden lain yang memandang Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dasar falsafah negara, dan ideologi negara. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam sebuah bincang online dalam memperingati hari lahirnya Pancasila yang digelar bersama anak-anak milenial, Pada hari Senin, 1 Juni 2020. Dalam diskusi yang melibatkan anak-anak muda dari berbagai daerah itu, Mahfud tetap optimis bahwa era

²⁵ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-perilaku-menurut-ahli.html>, diakses pada 27 Agustus 2020, Jam. 20.35 wib.

postmodern seperti sekarang Pancasila tidak ketinggalan zaman dan tetap menjadi pedoman bernegara dan bermasyarakat bagi generasi muda²⁶.

Politisi senior A.M. Fatwa menyampaikan dalam seminar nasional “Memantapkan Karakter Kebangsaan Pemuda Indonesia, Menuju Cita-Cita Para Pahlawan” bahwa para pemuda bangsa Indonesia saat ini seolah tidak berdaya akan gempuran arus globalisasi yang dihiasi ekspansi tradisi bangsa asing, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Kekhawatiran ini semakin membayang di depan mata ketika melihat realitas pemuda masa kini yang pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai budaya nasionalnya menurun drastis²⁷. Mengapa seolah-olah kita melupakan Pancasila? Memasuki Era Reformasi pada Tahun 1998, kita semua merasakan adanya penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru. Tidak hanya terhadap bentuk kegiatannya, bahkan terhadap istilah atau penamaan kegiatannya pun tidak mau memakainya. Ada anggapan bahwa jika menggunakan istilah yang berlaku pada masa Orde Baru, dikatakan tidak Reformis²⁸. Demikian pula dengan Pancasila, yang pada masa Orde Baru, setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan cara yang sistematis, terstruktur dan masif. Penafsiran yang demikian ketat dan pengejawantahan yang justru memberi kesan membelenggu dan menakutkan bagi pihak-pihak yang ber-seberangan dengan Pemerintah, telah menyebabkan trauma yang cukup dalam. Hal tersebut menjadi salah satu sebab Pancasila dianggap hanya sekedar “simbol, instrumen politik dan alat kekuasaan”, sehingga cenderung ditinggalkan²⁹.

Pemberlakuan UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan awal UU tersebut semangatnya adalah mempercepat distribusi pembangunan ke daerah dan memperluas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, namun dalam implementasinya di lapangan justru menimbulkan Raja-Raja baru di daerah dan juga terjadinya praktek Kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) di daerah. Dampak lain dari diberlakukannya UU tentang Pemerintah

²⁶ <https://www.teropongsenayan.com/113240-survey-pancasila-muda-tunjukkan-masih-banyak-anak-muda-acuh-dengan-pancasila>. Diakses pada 04 oktober 2020, jam 09.00 wib.

²⁷ <https://www.kompasiana.com/amfatwa/pemuda-dan-pembinaan-karakterbangsa> diunduh pada 27 Agustus 2020 jam 21.00 wib.

²⁸ Kemenko Polhukam RI. 2016. *Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Persatuan Dan Kesatuan Bangsa*. Jakarta.

²⁹ Kemenko Polhukam RI. 2016. *Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Persatuan Dan Kesatuan Bangsa*. Jakarta.

Daerah ini juga memicu disharmoni antara Gubernur dengan Bupati dan walikota. Gubernur di daerah merasa kesulitan melakukan koordinasi tugas-tugas pemerintahan karena beberapa Bupati dan Walikota di wilayahnya acapkali kurang mengindahkan inisiatif koordinasi Gubernur. Demikian pula dengan adanya regulasi yang banyak mengundang kekecewaan adalah Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional yang melebur pendidikan Pancasila menjadi pendidikan kewarganegaraan³⁰. Dan berkembangnya rumor peleburan mata pelajaran Agama dan Pendidikan Pancasila menjadi satu dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan bahan diskusi awal di tim kurikulum mendapat tanggapan negatif dari berbagai pihak³¹. Wacana peleburan pendidikan Pancasila dan pendidikan Agama dalam pendidikan kewarganegaraan serta dinilai sebagai bentuk distorsi dan bentuk simplikasi yang terlalu menyederhanakan pendidikan Pancasila itu sendiri. Menyuruhnya penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP) didasarkan pada penyimpangan mekanisme hierarki perundang-undangan, yaitu tidak dimasukkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai dasar dalam penyusunan RUU HIP. Demikian juga, dengan dimasukkan konsep Trisila dan Ekasila pada RUU HIP tersebut, yang sudah dianggap selesai, dan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara yang disepakati oleh pendiri negara sejak 18 Agustus 1945.

Pelemahan ketahanan ideologi juga dipicu oleh media yang kerap melemahkan suatu etnis dan memicu konflik yang akan terjadi akibat dari kelemahan menginterpretasi suatu persoalan. Media seringkali hanya mengedepankan bisnis dan untung, dan kerap secara tidak fair untuk menampilkan suatu realitas sosial, yaitu kemungkinan menyembunyikan fakta atau realitas. Faktor pelemahan ketahanan ideologi Pancasila juga mengancam warga negara dalam usia produktif, terutama pada pelajar/mahasiswa/generasi milenial. Usia

³⁰ Kompas, Kembalikan Pendidikan Pancasila, dapat diakses pada <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/05/28/17265746/Kembalikan.Pendidikan.Pancasila>, diunduh pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 21.15 WIB

³¹ CNN Indonesia, Kemendikbud Soal Peleburan Agama dan PPKn, Itu Baru Diskusi Awal, dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200619083717-20-515039/kemendikbud-soal-peleburan-agama-dan-ppkn-itu-diskusi-awal> diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 09.10 WIB.

produktif dekat sekali dengan upaya mereka untuk mencari jati diri, membentuk identitas sesuai dengan yang diinginkannya. Oleh karena itu, faktor eksternal dan internal menjadi suatu fokus untuk bisa dibenahi dengan baik. Pada mereka yang menjadi pelajar/mahasiswa/generasi milenial, unsur dan cara atau metode yang seharusnya diterapkan kepada mereka melalui pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting, dan hal ini didukung oleh sistem pembelajaran yang baik³².

Fenomena menunjukkan bagaimana para pemuda/generasi milenial sering bertindak anarkis melakukan perundungan (bullying) hingga terlibat aksi tawuran serta penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba). Jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus menerus, maka akan membentuk pola berpikir terbalik di kalangan pemuda. Dengan beban sosial yang begitu besar dapat menimbulkan *multiplier effect*, seperti meningkatnya kasus pelanggaran hukum. Berbagai masalah yang terjadi adalah kasus terorisme, kasus narkoba, kasus perampokan atau pencurian yang disertai dengan kekerasan dan kerusuhan massa, baik antar-organisasi masyarakat (Ormas), antar-kelompok mahasiswa maupun antar-kelompok pelajar. Kesemuanya ini merupakan kerawanan yang menyebabkan pemuda menjadi mudah terhasut dan terprovokasi oleh paham yang berseberangan dengan ideologi Pancasila yang pada akhirnya timbul krisis jati diri bangsa yang dapat melemahkan ketahanan ideologi. Permasalahan karakter dan jati diri bangsa juga dipengaruhi dengan penghapusan kewajiban sosialisasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan dihapuskannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar hingga perguruan tinggi sehingga jangankan menghayati dan mengamalkan, menghafalkan sila-sila Pancasila saja belum tentu bisa³³.

Berdasarkan data dari sumber laboratorium ketahanan nasional, Lemhannas RI tentang kondisi Ketahanan Nasional Indonesia pada periode Desember 2019 berada pada kategori **Kurang Tangguh**, dimana salah satu aspek/gatra ideologi (ketahanan ideologi) berada pada kondisi **Skor 2,56 (kurang Tangguh)** dengan

³² Winarno, dkk, 2013. *Strategi Penanaman Ideologi Pancasila Sebagai Solusi Terkikisnya Nasionalisme Melalui Pengembangan Model Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 2 Nomor XIX, Agustus 2013.

³³ Vincentius Jystha Candraditya, 2020. Andai P4, BP7, hingga Mata Pelajaran Pancasila Tak Dihapus, Karakter Bangsa Tidak Separah Hari Ini, dapat diakses pada <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/07/andai-p4-bp7-hingga-mata-pelajaran-pancasila>.

penjelasan bahwa beberapa indikator variable tersebut dengan skor, sebagai berikut; 1) Religiusitas dan ketaqwaan, dengan skor 2,64 (Cukup Tangguh). 2) Toleransi, dengan skor 1,20 (Rawan). 3) Kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial, dengan skor 2,67 (Cukup Tangguh). 4) Kewajiban sosial, dengan skor 2,75 (Cukup Tangguh). 5) Solidaritas sosial dengan skor 2,69 (Cukup Tangguh). 6) Kesatuan wilayah, dengan skor 2,75 (Cukup Tangguh). 7) Persatuan bangsa (nasionalisme), dengan skor 2,86 (Tangguh). 8) Kesenjangan, dengan skor 1,80 (Rawan). 11) Kekeluargaan, dengan skor 2,17 (Kurang Tangguh). 12) Kesenjangan akses, dengan skor 1,89 (Kurang Tangguh).³⁴ Dari data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketahanan ideologi nasional bangsa kita berada pada kondisi kurang tangguh dan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan nasional secara keseluruhan.

11. Lingkungan Strategis.

Situasi serta kecenderungan lingkungan strategis yang terjadi pada awal abad-21 sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan periode satu dekade terakhir dalam abad 20. Dinamika lingkungan strategis internasional selalu membawa suatu implikasi baik yang bersifat positif maupun negatif, pada sisi lain secara bersamaan, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional. Implikasi yang bersifat positif memberikan manfaat didalam mendukung cita-cita, tujuan nasional dan juga kepentingan nasional, sedangkan implikasi yang negatif mengakibatkan meningkatnya potensi ancaman bagi kelangsungan hidup negara. Hal ini akan berdampak pada pembentukan karakter bangsa, jiwa patriotisme serta persatuan dan kesatuan bangsa, utamanya generasi mudanya. Benteng utama dan senjata paling baik untuk tetap berada pada jati diri bangsa serta mampu menjaga komitmen seluruh komponen bangsa atas persatuan dan kesatuan Indonesia serta bersama-sama mengupayakan kemajuan bangsa adalah adanya kesamaan karakter bangsa Indonesia berciri khas Indonesia sesuai dengan kekhasan geografi, demografi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itulah diperlukan suatu upaya identifikasi lebih rinci lingkungan global, regional, dan nasional untuk menghasilkan

³⁴ Sumber : Laboratorium Ketahanan Nasional, Lemhannas RI

gambaran peluang dan kendala yang dihadapi agar dapat dioptimalkan untuk mendukung implementasi penguatan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk jati diri pemuda yang dapat meningkatkan ketahanan ideologi.

a. Global. Globalisasi merupakan suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi antara satu dengan lainnya yang melintasi batas negara. Globalisasi dapat mempengaruhi hampir semua aspek-aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai (*values*) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Namun, pada perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui sosial media menggantikan kontak secara fisik sebagai sarana utama berkomunikasi antar bangsa. Perubahan ini menjadikan komunikasi antar bangsa dapat lebih mudah untuk dilakukan, hal inipun menyebabkan perkembangan globalisasi kebudayaan terjadi semakin cepat. Budaya negatif akan dengan mudah masuk dan diterima masyarakat, hal ini berangsur dapat merubah budaya suatu negara yang berakar dari nilai-nilai Pancasila dalam membentuk jati diri pemuda / generasi milenial yang mengakibatkan ketahanan ideologi menurun mempengaruhi keberlangsungan hidup NKRI.

b. Regional. Perkembangan regional ASEAN dan Asia secara keseluruhan, tidak dapat terlepas dari perkembangan global. Dalam tata hubungan di lingkungan regional banyak diwarnai oleh permasalahan batas wilayah yang berdampak pada kedaulatan wilayah, khususnya di wilayah laut seperti perairan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Blok Ambalat, Perairan Natuna yang melibatkan beberapa negara ASEAN dalam penanganannya. Untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter kuat untuk membangun kerjasama yang dapat menghasilkan kekuatan lebih besar dengan tujuan mengamankan kepentingannya di kawasan Asia Tenggara dan juga sebagai kekuatan penyeimbang dengan tujuan ikut serta dalam memelihara stabilitas regional. Saat ini kerjasama negara-negara kawasan Asia tenggara dalam konteks

ASEAN menuju pada tahapan komitmen baru yang lebih terintegrasi serta membawa pandangan yang lebih luas dengan adanya pembentukan Komunitas ASEAN, dimana di dalamnya terdapat Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN atau *ASEAN Political Security Community* (APSC) yang digagas oleh Indonesia. Tujuan pembentukan komunitas ini secara keseluruhan adalah untuk saling mempererat hubungan integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan politik Internasional.³⁵ Tentunya hal ini menuntut upaya nyata dari terbentuknya ASEAN dalam rangka membangun kerjasama politik dan keamanan berdasarkan konsep nasionalisme. Sebagaimana diungkapkan salah satu *founding father* bahwa nasionalisme tidak hanya terbatas dalam negara tetapi juga bagaimana membangun kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan berbagai negara khususnya negara Asean. Hal tersebut menjadi landasan akan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk jati diri pemuda yang dapat meningkatkan ketahanan ideologi dan ketahanan nasional Indonesia.

c. Nasional. Keragaman budaya, tradisi dan agama merupakan suatu keniscayaan hidup bagi bangsa Indonesia, sebab setiap individu maupun komunitas pasti memiliki perbedaan sekaligus persamaan. Di sisi lainnya pluralitas dari budaya, tradisi dan agama adalah kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun jika kondisi seperti itu tidak dipahami dengan sikap toleran dan saling menghormati, maka pluralitas budaya, agama atau tradisi cenderung akan memunculkan konflik bahkan kekerasan (*violence*). Tidak berlebihan jika pluralitas tradisi dan budaya diasumsikan dalam masyarakat ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ia merupakan kekayaan masyarakat Indonesia, namun di sisi lain ia dapat menjadi pemicu konflik horisontal.³⁶ Sebagai bangsa Indonesia, kita harus siap menghadapi berbagai potensi konflik dan juga pengaruh globalisasi tersebut, agar tetap eksis sebagai suatu bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan keastuan bangsa serta tetap eksis dalam pergaulan dunia. Untuk menghadapi hal tersebut kita harus mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan yang kita

³⁵ Kemenhan, Dirjenstrahan, 2012 Pemetaan Perluasan Kerjasama Antarnegara Dalam Lingkup Global dan Regional, hal 15

³⁶ Zakiyyudin Baidhawiy dan Mutoharun Jinan, 2002. *Agama dan Pluralitas Budaya lokal*, Surakarta: UMS Press, h. 1-3.

miliki didalam segenap aspek dari kehidupan bangsa pada aspek pancagatra, dimana aspek sosial tersebut mengandung unsur-unsur yang bersifat dinamis. Tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu ditujukan pada kelima gatra sosial tersebut. Oleh karena itu, penanggulangannya adalah dengan cara meningkatkan ketahanan pada gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan kemandirian secara utuh, menyeluruh, dan terpadu.³⁷

1) Aspek Ideologi. Seiring dengan bergulirnya reformasi dan tuntutan demokrasi telah mendorong kebebasan berpendapat dan munculnya pemikiran kelompok tertentu yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Fenomena ini harus segera diselesaikan, karena dari pengalaman sejarah terbukti bahwa benturan ideologi telah membawa negara ke jurang perpecahan dan mengancam integritas NKRI. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara masih kurang difahami oleh sebagian masyarakat terutama generasi muda, sehingga kesadaran dalam mengamalkan ideologi Pancasila cenderung mengalami penurunan, terutama pasca reformasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut dan tidak ada kesadaran masyarakat untuk kembali mempedomani Pancasila sebagai falsafah hidup maka besar kemungkinan akan muncul ideologi baru yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Terkait hal tersebut maka perlu pembelajaran Pancasila sebagai prasyarat penting dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dikalangan masyarakat sehingga dapat membentuk jati diri pemuda dalam menciptakan ketahanan ideologi.

2) Aspek Politik. Dalam pelaksanaan politik sudah diciptakan kerangka landasan sistem politik demokrasi Pancasila dan sudah tertata terutama struktur politik dan mekanismenya. Kendatipun demikian, kuatnya pengaruh demokrasi dari luar negeri seperti

³⁷ Tim Pokja Lemhannas RI. 2020. *Bahan Ajar Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.

demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, terkadang berpengaruh pada pengambilan keputusan politik. Pasca reformasi masyarakat menjadi lebih terbuka dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, ditambah lagi perkembangan informasi yang mudah diakses. Kondisi ini dapat menjadi kelemahan karena bisa saja menjadi demokrasi yang kebablasan. Untuk itu pembelajaran Pancasila sangat diperlukan untuk kestabilan politik di Indonesia karena para pemimpin memiliki jiwa Pancasila yang tinggi.

3) Aspek Ekonomi. Kekuatan perekonomian Indonesia terletak pada struktur perekonomian yang seimbang antara sektor pertanian, perikanan dan kelautan dengan sektor industri dan jasa. Sektor pertanian sedang menggalakan swasembada pangan dengan mencetak sawah baru. Perindustrian belum begitu kokoh karena masih tergantung pada impor bahan baku. Sedangkan pada sektor perikanan dan kelautan baru mendapat perhatian khusus di era pemerintahan Jokowi. Pemerataan ekonomi yang belum sepenuhnya dirasakan dan membanjirnya produk luar negeri berpotensi menghambat perkembangan ekonomi dan berpotensi menimbulkan kecemburuan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan serta mengikis jiwa patriotisme di kalangan masyarakat. Untuk itu penguatan nilai-nilai Pancasila diperlukan dalam meningkatkan jati diri bangsa dalam rangka menciptakan ketahanan ideologi.

4) Aspek Sosial Budaya. Aspek sosial budaya saat ini dipicu oleh kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada bidang komunikasi, transportasi serta informasi telah merubah paradigma sosial begitu cepat. Dari aspek budaya seperti budaya gotong royong, budi pekerti, budaya kreatif (cipta karsa dan karya, hidup berdampingan secara harmonis, dll) semakin tergradasi oleh budaya dari luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan dari aspek sosial, kemiskinan, keterbelakangan, KKN, konflik SARA, ketidakadilan, kesenjangan sosial masih mewarnai kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menurunkan

nilai-nilai Pancasila yang tentunya akan mengganggu ketahanan ideologi. Oleh karena Nilai-nilai Pancasila yang didalamnya mengandung nilai-nilai perjuangan dari seluruh komponen bangsa perlu dibina kembali secara optimal agar jati diri pemuda terbentuk dalam menciptakan ketahanan ideologi.

5) Aspek Pertahanan dan Keamanan. Kondisi pertahanan negara yang paling serius adalah disintegrasi bangsa seperti separatisme, terorisme dan konflik komunal baik dalam skala rendah maupun skala tinggi, dimana kuncinya pada persatuan dan kesatuan. Berikutnya adalah keamanan maritim yang paling penting bukan hanya dikarenakan alasan sumber daya (*maritime resources*) tetapi juga kedudukannya sebagai jalur komunikasi (*sea lane of communication*) dan jalur transportasi (*sea lane of transportation*) yang semakin penting seiring dengan meningkatnya liberalisasi perdagangan. Gangguan-gangguan terhadap batas wilayah maritim, baik yang berasal dari perompakan (*high-sea piracy*) maupun kepentingan bagi jalur perdagangan gelap dan penyelundupan, merupakan tantangan serius terhadap kedaulatan negara. Hal ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI hingga saat ini. Nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter pemuda bangsa Indonesia harus dibina kembali guna menciptakan ketahanan ideologi agar dapat berperan aktif dalam membantu mengatasi gangguan-gangguan yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI.

d. Peluang dan Kendala

1) Peluang

a) Ideologi. Komitmen bangsa Indonesia untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar dan sekaligus falsafah dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi suatu peluang yang dapat diberdayakan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi sehingga dapat menangkai

segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

b) Politik. Kemampuan pemerintah saat ini untuk menciptakan situasi politik yang kondusif tidak terlepas dari peran TNI dalam menjaga situasi tersebut. Kehidupan politik dengan mengedepankan demokrasi telah melahirkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertahanan negara yang kuat. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya landasan sistem politik demokrasi Pancasila yang sudah tertata dalam struktur politik dan mekanismenya termasuk kuatnya dukungan pemerintah untuk mewujudkan kemampuan bela negara dengan wujud program seperti yang baru-baru ini diluncurkan berupa program TV bela negara oleh Kemhan RI, dibukanya Universitas Pertahanan disamping program-program bela negara yang telah digalakkan oleh TNI merupakan suatu peluang yang memungkinkan bagi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun daerah untuk dapat mengeluarkan kebijakan politik yang mengatur tentang penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi sehingga dapat menangkal segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

c) Ekonomi. Usaha pemerataan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor perikanan dan kelautan serta pertanian dapat memperkecil kesenjangan ekonomi ditengah-tengah masyarakat sehingga merupakan peluang bagi meningkatnya dukungan anggaran untuk menopang program dan kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi

d) Sosial Budaya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada bidang komunikasi, transportasi dan

informasi telah merubah paradigma sosial begitu cepat apabila dapat dikelola dan diarahkan secara tepat sasaran dapat menopang berbagai program dan kegiatan pemerintah. Kondisi ini akan dapat mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi sehingga dapat menangkal segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

e) **Pertahanan dan Keamanan.** Kesiapan TNI dan Polri sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara dari berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang sudah tergelar di seluruh wilayah Indonesia merupakan peluang yang dapat diberdayakan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi sehingga dapat menangkal segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2) **Kendala**

a) **Ideologi.** Masih adanya kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha menyebarkan ideologi selain Pancasila seperti Liberalisme, Komunisme dan ideologi Islam dapat mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dan menjadi penghambat dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi

b) **Politik.** Penggunaan isu HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup yang digunakan sebagai sebagai alat penekan terhadap negara berkembang telah menyebabkan negara disibukkan oleh urusan-urusan yang terkait dengan ketiga isu tersebut serta masih adanya pertentangan elit politik dapat menghambat penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi sehingga dapat menangkal segala bentuk ancaman

disintegrasi bangsa yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

c) **Ekonomi.** Kesenjangan ekonomi dan masih banyaknya praktek korupsi yang masih merajalela telah menimbulkan sikap skeptis masyarakat terhadap elit politik dan pemerintah, sehingga timbul krisis kepemimpinan nasional. Hal tersebut tentunya akan menghambat pembinaan Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi sehingga dapat menangkal segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

d) **Sosial Budaya.** Kemiskinan, keterbelakangan, KKN, konflik SARA, ketidakadilan, kesenjangan sosial masih mewarnai kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang belum dapat diatasi seluruhnya serta masuknya buday negatif dari luar dapat mengganggu pembinaan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi sehingga dapat menangkal segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

e) **Pertahanan dan Keamanan.** Isu separatisme dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dapat menimbulkan tidak stabilnya keamanan dan dapat mengalihkan perhatian negara dari masalah-masalah yang menyentuh kebutuhan rakyat banyak, sehingga berpengaruh terhadap konsentrasi pemerintah dalam membentuk karakter bangsa melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan jati diri pemuda guna terciptanya ketahanan ideologi sehingga dapat menangkal segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Pada bab II telah dibahas berbagai data dan fakta tentang permasalahan yang dihadapi Pemerintah maupun masyarakat terkait tentang nilai-nilai Pancasila khususnya dalam jati diri pemuda/generasi milenial. Penurunan kualitas moral dari generasi bangsa disebabkan oleh lemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dari sebagian generasi muda bangsa, sehingga terbentuk karakter yang tidak memiliki rasa tanggung jawab pribadi serta kurangnya kepekaan sosial. Karakter tersebut akan menjadi watak dan perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu diupayakan penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pendidikan Pancasila pada proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat menjadi kekuatan strategis bangsa Indonesia dalam membentuk jati diri pemuda guna mewujudkan ketahanan ideologi sehingga dapat menghadapi tantangan global³⁸. Dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan jaman yang memiliki tantangan sekaligus peluang untuk mengisi kemerdekaan, diperlukan jati diri Pemuda/generasi milenial yang kuat dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dalam upaya menciptakan ketahanan ideologi dalam menghadapi tantangan global. Semuanya itu dilakukan melalui penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk jati diri pemuda guna menciptakan ketahanan ideologi bangsa Indonesia sehingga memiliki ketahanan nasional yang dapat menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang membawa dampak timbulnya tantangan, gangguan maupun ancaman.³⁹

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang memerlukan tindakan yang tepat dan efektif dalam rangka penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila. Kebijakan, strategi dan upaya penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan

³⁸Dhuhri, Saifuddin. 2009. Pendidikan Karakter Sebagai Solusi Memajukan Bangsa

³⁹Heri Gunawan, S.Pd.I.,M.Ag." Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi" Alfabeta,Bandung,2011

melibatkan seluruh pemuda khususnya generasi milenial melalui sosialisasi, edukasi, sinergi, komunikasi dan kerjasama yang merupakan metoda yang handal dalam pembentukan jati diri pemuda guna terwujudnya ketahanan ideologi.

Dalam Bab ini akan dijelaskan beberapa pokok pembahasan disertai analisis pembahasan sebagai upaya penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila. Esensi dari Penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan agar warga negara memiliki kesadaran sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila yaitu memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat persatuan dan kesatuan, kerakyatan dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila diharapkan akan dapat terbentuk jati diri Pemuda guna terwujudnya ketahanan ideologi.

13. Penyamaan pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila.

- a. **Penerapan Pendidikan Pancasila.** Sesuai dengan pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari tujuan tersebut maka penerapan tentang pendidikan Pancasila dalam era globalisasi harus dijadikan sebagai acuan dan menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi kompleksitas pengaruh global tersebut. Pemerintah harus tegas dan tidak ragu dalam upaya merevitalisasi Pancasila guna membentuk jati diri pemuda/generasi milenial yang dapat meneladani, melestarikan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai Pancasila, maka diharapkan di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, wajib diberikan pendidikan Pancasila. Belajar dari pengalaman masa lalu, tentu hal ini harus dilepaskan dari tujuan atau muatan-muatan politis. Nilai-nilai moral harus diimplementasikan berupa nilai-nilai Pancasila yang dapat membentuk karakter bangsa, khususnya yang harus dimiliki dalam jati diri

pemuda/generasi milenial yang pantang menyerah, tanpa pamrih, sifat heroisme, rela berkorban yang berwujud sebagai jati diri bangsa yang bermartabat. Nilai-nilai tersebut dilestarikan kepada generasi bangsa secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka menghadapi tantangan bangsa yang kompetitif dengan tidak meninggalkan jati diri bangsa yang berkarakter satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air yaitu Indonesia. Pancasila tidak boleh diidentikkan dengan rezim orde baru tetapi sebagai salah satu wahana untuk pembentukan karakter dan jati diri bangsa, karena dari proses pendidikan sejarah kita diajarkan tentang bagaimana terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa yang membedakannya dengan negara-negara bangsa lainnya di dunia.

Berdasarkan Teori Perilaku dari Skinner (Teori “S-O-R” atau Stimulus-Organisme-Respon) bahwasanya perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Bahwa pengetahuan dengan manipulasi lingkungan sebagai stimulus adalah kunci untuk meningkatkan perilaku manusia. Tingkah laku seseorang hanya mampu dirubah dan dikontrol dengan cara mengubah lingkungan. Pada hakekatnya Teori Skinner merupakan teori belajar, bagaimana individu menjadi memiliki perilaku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu. Kehidupan terus-menerus dihadapkan dengan situasi eksternal yang baru dan organisme harus belajar merespon situasi baru itu memakai respon lama atau respon yang baru dipelajarinya. Dengan belajar Pancasila sebagai stimulus dalam lingkungan pendidikan dengan menggali sumber nilai budaya akan dapat merubah perilaku baru yang positif. Maka pendidikan Pancasila menjadi relevan karena dilandasi untuk membangun perilaku generasi muda untuk menghargai nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa yang melandasi nilai Pancasila. Dengan harapan bahwa pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran dari proses pembentukan jati diri bangsa Indonesia dengan dilandasi nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Diharapkan pendidikan Pancasila merupakan proses penyadaran dan pencerahan terhadap nilai-nilai Pancasila yang diaplikasikan dalam konteks kekinian serta direfleksikan dalam konteks bangsa Indonesia yang akan datang. Dalam kaitan ini terlihat bahwa pendidikan Pancasila dalam

konteks kurikulum pendidikan formal mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam proses pembinaan terhadap warga negara Indonesia guna membangkitkan jiwa patriotisme. Pembinaan Pancasila memiliki pemahaman dan kesadaran akan pelestarian nilai-nilai Pancasila seperti jiwa budaya gotong royong, jiwa patriotisme, tenggang rasa dan kepedulian lingkungan sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama maupun antar kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan nasionalnya, dan diharapkan materi pendidikan Pancasila dimasukkan kembali dalam kurikulum pendidikan sehingga pembinaan Pancasila akan lebih optimal dalam membentuk jati diri pemuda guna terwujudnya ketahanan ideologi.

b. Penerapan Pendidikan Pancasila Kepada Generasi Milenial.

Bagaimana menanamkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila yang telah memudar pada generasi milenial? Generasi milenial atau yang dikenal dengan generasi Y (teori William Straus dan Neil Howe) yang saat ini berumur antara 18–36 tahun, adalah generasi di usia produktif.⁴⁰ Generasi tersebut akan memiliki peranan yang penting didalam kelangsungn kehidupan berbangsa dan bernegara. Keunggulan pada generasi ini memiliki suatu kreativitas yang tinggi serta penuh percaya diri dan juga terkoneksi antara satu dengan lainnya. Namun, karena mereka hidup pada era yng serba otomatis menyebabkan generasi ini cenderung ingin sesuatu hal yang serba instan dan juga sangat mudah dipengaruhi. Hal inilah yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Sungguh merupakan suatu ironi dimana pada masifnya perkembangan teknologi komunikasi saat ini, tetapi pada sisi lain, ternyata hal itu tidak mampu mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Era komunikasi ini terbukti memberikan jaminan akses serta kecepatan memperoleh suatu informasi. Akan tetapi, seringkali menciptakan suatu jarak yang membuat tidak komunikatif. Teknologi komunikasi dan informasi dimana telah mengubah suatu peperangan yang konvensional menjadi peperangan modern dengan menggunakan adanya teknologi, media massa, internet (cyber war) . Sasarannya jelas yaitu ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, ideologi,

⁴⁰ Neil Howe William, 2019. Generations The History of Americas Future 1584 to 2069. Duta Pustaka. Jakarta. Hal 139.

lingkungan, politik, karakter, dll. Disadari atau tidak banyak sekali pihak yang sepertinya tidak ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar dan hebat. Kita sering menerima gempuran dan pola serangan pintar melalui F-7, film fantasi, filosofi, food, fashion, dan finansial. Serangan pada filosofi dan finansial ialah hal yang paling mengkhawatirkan, dimana Serangan terhadap filosofi yang merupakan bentuk perang ideologi dan juga pikiran agar terjebak pada pola ideologi liberalis, kapitalis, sosialis, dan radikal. Untuk dapat membentengi diri sendiri dari adanya kehancuran akibat pengaruh dari perkembangan teknologi dan juga upaya-upaya dalam memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila.

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, telah berkembang secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah, berisikan tentang pandangan hidup, karakter dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung pada Pancasila adalah semangat bersatu, pantang menyerah, gotong royong, rela berkorban, optimisme, harga diri, patriotisme, nasionalisme, menghormati, perbedaan, kebersamaan, dan percaya pada diri sendiri pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme. Pancasila harus dijadikan cara hidup (*way of life*) seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara formal dengan tampilan kaku, tetapi yang terpenting ialah hakikatnya tetap terpelihara dan diamalkan.⁴¹ Dalam melaksanakan langkah-langkah itu, diperlukan sinergisme lintas kelembagaan, untuk bersama-sama mengaktualisasikan Pancasila melalui sistem dan dinamika kekinian. Kampus memegang peranan yang sangat penting didalam menanamkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila kepada generasi milenial sehingga tidak ada indikasi perkembangan paham lain. Generasi milenial harus berada di depan, memegang obor untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam kampus sehingga masa depan pendidikan dan nasib generasi penerus

⁴¹ <https://mediaindonesia.com/read/detail/163965-nilai-nilai-pancasila-bagi-generasi-milenial-di-zaman-now> diakses 05 oktober 2020 pukul 20.45 wib

bangsa ke depan tidak berada di jalan yang salah. Bahkan, berujung dengan rusaknya hubungan interpersonal.⁴²

c. Sosialisasi Pancasila dengan metode yang tepat. Efektifitas dan efisiensi pembelajaran akan tercapai jika menggunakan pendekatan dan metode yang tepat. Dengan memperhatikan kondisi internal yaitu kondisi dalam diri siswa sendiri (motivasi, psikologi dan lain-lain) dan kondisi eksternal seperti lingkungan sosial (guru, tenaga pendidikan, teman) maka peserta didik akan lebih mudah menerima materi. Metode pembelajaran khususnya Pancasila harus variatif dan inovatif dengan menggunakan sarana teknologi kekinian sesuai dengan jiwa dan karakteristik generasi saat ini sehingga tidak membosankan untuk peserta didik. Pengajaran dalam pendidikan sejarah bertujuan untuk membangun sikap demokrasi dan nasionalisme dan kesadaran multikultural. Untuk itu metode pengajarannya diharapkan dapat memberi penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah kelompok pemuda yang pluralistik. Dengan demikian nilai-nilai keluhuran dapat terpatri dalam jiwa anak didik untuk membentuk jati diri pemuda yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ketahanan ideologi bangsa menjadi kuat dan tidak tergoyahkan.

Dalam pembangunan bangsa, pengajaran nilai-nilai Pancasila tidak semata-mata berfungsi untuk memberikan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai kumpulan informasi fakta nilai dan karakter bangsa yang tumbuh seiring perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan tetapi juga bertujuan menyadarkan anak didik atau membangkitkan kesadaran untuk dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk kepribadian bangsa khususnya terhadap pemuda sebagai generasi bangsa. Untuk itu nilai-nilai Pancasila harus sedapatnya tercermin didalam pola prilaku nyata dari peserta didik. Dengan melihat dari pola prilaku yang tampak, dapat diketahui kondisi kejiwaan berada pada tingkat penghayatan pada makna dan hakekat nilai-nilai Pancasila pada masa kini serta masa mendatang. Dengan demikian baru dapat diketahui pembelajaran nilai-nilai Pancasila

⁴² <https://mediaindonesia.com/read/detail/163965-nilai-nilai-pancasila-bagi-generasi-milenial-di-zaman-now> diakses 05 oktober 2020 pukul 20.45 wib

telah berfungsi didalam proses suatu pembentukan sikap. Untuk membantu meningkatkan pemahaman dan penghayatan yang sebenar-benarnya terhadap nilai-nilai Pancasila serta gairah belajar, peserta didik dapat melakukan kegiatan langsung di lapangan yaitu di lingkungannya sendiri, untuk mengkaji nilai-nilai Pancasila yang tidak akan pernah surut sepanjang jaman dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan menggunakan metode pembelajaran diatas dan memanfaatkan teknologi modern diharapkan peserta didik menjadi tertarik dan menikmati proses belajar mengajar, kejenuhan akan hilang dengan sendirinya. Selain itu pemahaman guru dan tenaga didik mengenai nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan diharapkan semakin meningkat sehingga dapat melaksanakan *transfer of value* kepada anak didik dengan baik.⁴³ Selain itu diharapkan terjadi peningkatan dan penguatan keterampilan guru dan tenaga didik dalam mengembangkan metode dan pendekatan pengajaran yang menarik dan tidak membosankan. Guru atau tenaga pendidik diharapkan menjadi sosok yang paling ideal dengan memiliki kemampuan unggul dalam aspek pikiran dan memiliki keluhuran budi dalam aspek hati. Keduanya harus bersinergi menjadi kepribadian seorang guru karena harus dapat dijadikan teladan bagi peserta didik. Seorang guru diharapkan dapat menjalankan metode *Tut Wuri Handayani*, yakni mampu memberikan dorongan moral atau menjadi penyemangat bagi orang yang ada di sekitarnya. Ini berarti bahwa “Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan moral dari kepada orang-orang di sekitar.”⁴⁴ Keteladanan seorang guru di sekolah terhadap perkembangan karakter peserta didik memberikan dampak yang nyata terhadap kepribadian anak di masa yang akan datang. Keteladanan dapat tercapai bila lingkungan sekolah juga memiliki karakter yang mulia dan luhur. Untuk itu diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran pendidikan atau korupsi di lingkungan pendidikan sehingga sekolah dan lingkungannya menjadi tempat pembelajaran moral dan mental peserta didik.

⁴³ Shelby Rihadatul Huwaidah. 2019. Sekolah Pancasila, Cara Ampuh Tanamkan Nilai Pancasila Kepada Generasi Milenial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun.2019. Hal 4.

⁴⁴ <http://ketemulagi.com/arti-tut-wuri-handayani/>, diunduh pada 10 Juli 2020

d. Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi bangsa. Dengan demikian, Pancasila telah diterima oleh seluruh rakyat Indonesia serta menjadi dasar negara dan pedoman didalam menyelenggarakan pemerintahan negara Republik Indonesia, termasuk penataan jalannya hukum negara. Di era sekarang yang merupakan era globalisasi peran dan fungsi Pancasila untuk masyarakat Indonesia sangatlah penting untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila tidak akan memiliki makna tanpa pengamalan. Pancasila bukan hanya sekedar simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Tetapi, Pancasila merupakan acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, diharapkan seluruh masyarakat dapat dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Keindonesiaan dalam Pancasila seperti kekeluargaan, gotong-royong, musyawarah-mufakat, termasuk nasionalisme, rasa cinta tanah air, patriotisme diharapkan meningkat, sebaliknya nilai-nilai budaya asing menyusut. Tidak ada lagi konflik sosial, perang saudara. Berdasarkan pengalaman para pendahulu, dengan belajar Pancasila dapat meningkatkan jiwa patriotisme dalam mendukung ketahanan nasional bangsa.

Dengan terbitnya Perpres Nomor 54 tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan selanjutnya diganti dengan Perpres No.7 Tahun 2018 tentang Badan Pembina Ideologi Pancasila membawa harapan pada pemantapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UKP-PIP yang selanjutnya diganti BPPI diharapkan bukan hanya sekedar menjadi ornamen atau hanya menjadi etalase di lingkungan istana tetapi unit ini harus membantu presiden sesuai dengan tugas dan fungsi BPPI dalam mewujudkan program dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala pemerintahan terkait kebijakan pembangunan agar *on the track* atau sejalan dengan cita-cita ideologi negara yakni Pancasila. BPPI ini diharapkan tidak hanya berhenti di kajian yang hanya bersifat indoktrinasi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pemerintahan orde baru di masa lalu. BPPI juga diharapkan memiliki *blue print* tentang penanaman nilai-nilai pancasila untuk dapat

diimplementasikan secara nyata di seluruh lapisan masyarakat khususnya para pemuda Indonesia.

Bahwa dengan kerjasama yang tinggi serta saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergi dimana kerjasama yang terjalin akan menghasilkan *output* yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak. Demikian juga dalam pembinaan Pancasila dibutuhkan sinergi dari seluruh *StakeHolders* terkait sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal. Pada era modern saat ini hampir mustahil suatu kegiatan dilaksanakan sendiri tanpa adanya sinergi dengan pihak lain.

e. Menghargai Keberagaman bangsa. Kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote adalah keberagaman. Keberagaman berbagai macam etnis, bahasa, adat istiadat, agama dan budaya bersatu padu membentuk Negara Indonesia. Itulah *Ke-Bhineka Tunggal Ika-an* kita. Kebersatuan atas dasar keberagaman untuk meraih suatu tujuan sebagai makna Sumpah Pemuda harus terpatri kuat. *Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an* dalam masyarakat Indonesia adalah merupakan keniscayaan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengejawantahan nilai-nilai kebhinnekaan itu merupakan sarat mutlak untuk menjamin keutuhan bangsa ini. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi pandangan dan tindakan yang dapat mengancam *Ke-Bhineka Tunggal Ika-an*, keberagaman tidak lagi ditolak oleh kelompok-kelompok tertentu. Maraknya aksi intoleransi, ucapan kebencian hingga konflik atas nama agama diharapkan tidak terjadi lagi. Kelompok pemuda dalam kehidupan nasional sudah memahami kemajemukan sosial dan budaya atau multikulturalisme sebagai dasar untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sesuai landasan historis, kembali kepada spirit Sumpah Pemuda "*Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia*" menjadi titik kesadaran bahwa upaya penyeragaman bertentangan dengan kenyataan alam dan bangsa Indonesia yang apabila dibiarkan mengarah pada kehancuran. Jadi jiwa patriotisme yang tumbuh pada waktu ikrar Sumpah Pemuda didasari keterpaduan antara kaum terpelajar dengan massa yang bersatu dalam *ke-Bhinneka Tunggal Ika-an*. Pemahaman nilai-nilai

Pancasila tersebut harus dijadikan pedoman dan tuntunan untuk setiap individu didalam bertindak, membangun serta memelihara dari tuntutan bangsa yang terintegrasi secara nasional demi keutuhan NKRI yang biasa dikenal dengan masyarakat yang multikultural. Oleh Karena itu, implementasi maupun penerapan dari nilai-nilai Pancasila harus mampu tercermin pada setiap pola pikir, pola sikap dan juga pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu sudah sepatutnya seluruh lapisan kelompok masyarakat khususnya pemuda harus meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dengan pemahaman, penghayatan, kesadaran dan semangat pemuda/generasi milenial dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila secara integral dalam kemajemukan sosial budaya masyarakat Indonesia agar ketahanan ideologi dapat terwujud.

14. Menyikapi terhadap regulasi yang justru mereduksi tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Sesuai undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada Pasal 1 dinyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selanjutnya Pasal 2 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian bahwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan pada Pancasila yang sering disebut merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga bersifat filosofis, yaitu sebagai dasar filsafat negara dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah falsafah negara dan juga pandangan hidup bagi bangsa Indonesia didalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional.

Sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh

warga negara Indonesia dalam hidup serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter dari masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi suatu identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut *way of life* yang berarti Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari dan sebagai penunjuk arah pada setiap kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan. Semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila.

Keseluruhan sila Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila harus dihayati sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pemuda Indonesia harus memiliki jiwa keagamaan sebagai perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, jiwa yang berperikemanusiaan sebagai perwujudan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, jiwa kebangsaan sebagai perwujudan sila Persatuan Indonesia, jiwa kerakyatan perwujudan dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta jiwa yang menjunjung tinggi rasa keadilan sebagai perwujudan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar / pedoman dalam penyelenggaraan negara.

Perubahan Perundang-undangan pada era reformasi saat ini yang telah mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali adalah sesuatu hal yang patut dihargai sebagai sebuah tindakan yang sedang mencari bentuk paling ideal dari kondisi bernegara. Perubahan Perundang-undangan sangat dimungkinkan untuk merubah regulasi yang mereduksi tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Diharapkan dengan adanya amandemen undang-undang/regulasi yang mendukung upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan/Pancasila dalam keluaran kebijakan tentunya akan mewujudkan terciptanya ketahanan ideologi. Adapun semangat awal amandemen yang diharapkan pada beberapa regulasi yang mendukung nilai-nilai kebangsaan Indonesia menjadi landasan dalam keluaran kebijakan pemerintah dalam membentuk dan membina jati diri pemuda sebagai generasi penerus bangsa sehingga ketahanan ideologi dapat terwujud. Adanya

amandemen undang-undang dan beberapa regulasi yang mengusung nilai-nilai kebangsaan tercermin dalam beberapa aturan sebagai berikut :

a. Amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. *Pertama*, Amandemen tentang mekanisme Pemilu, arahnya adalah memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu, mulai dari pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, persyaratan Parpol peserta Pemilu, cara penghitungan kursi calon legislatif serta meminimalisir terjadinya praktek politik uang dalam Pemilu, bukan sistem yang memicu oligarki politik dan politik transaksional. *Kedua*, Amandemen tentang Pemerintahan Daerah, arah semangatnya adalah memperpendek rentang kendali pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan distribusi pembangunan ke daerah untuk mempercepat kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk menciptakan raja-raja baru di daerah yang memunculkan korupsi dan keruwetan baru tata kelola pemerintahan. *Ketiga*, Amandemen tentang sistem pendidikan nasional, arahnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, membasmi angka buta huruf di seluruh wilayah Indonesia, serta membangun manusia Indonesia seutuhnya sesuai nilai-nilai luhur bangsa agar mampu bersaing dengan bangsa lainnya di dunia, bukan pendidikan yang dikomersialisasikan dan eksklusif hanya untuk golongan yang mampu saja. Disamping itu, pendidikan nasional hendaknya mampu memetakan pola pendidikan karakter dan budi pekerti di tingkat dasar agar pada saat dewasa berkembang menjadi manusia yang profesional dan berkarakter kuat serta kecintaan yang tinggi kepada bangsanya sendiri. *Keempat*, Amandemen tentang kebebasan berpendapat, arah sasarannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dan melaksanakan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, bukan kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab. Pers harus berfungsi tidak saja sebagai sarana penyedia informasi tetapi juga sebagai sarana edukasi anak bangsa.

Dari uraian di atas dapat disampaikan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari tujuan awal amandemen UUD 1945 perlu dikembalikan ke koridornya agar tidak menimbulkan pertentangan yang semakin rumit. Kalaupun hal tersebut harus melalui amandemen yang kelima, jika itu demi untuk kepentingan bangsa maka hal itu harus dilakukan.

Hal yang terpenting adalah bahwa semangat perubahan pada peraturan perundang-undangan itu harus didasari kebutuhan bangsa untuk mampu bersaing dengan bangsa lain serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Semangat ini hanya bisa dilaksanakan oleh anak bangsa yang memiliki karakter mengakar kepada nilai-nilai luhur bangsa sendiri.

b. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional.

Regulasi yang banyak mengundang kekecewaan adalah Keputusan Kemendikbud yang melebur pendidikan Pancasila menjadi pendidikan kewarganegaraan⁴⁵. Demikian juga, rumor peleburan mata pelajaran Agama dan Pendidikan Pancasila menjadi satu dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan bahan diskusi awal di tim kurikulum⁴⁶ mendapat tanggapan negatif dari berbagai pihak. Wacana peleburan pendidikan Pancasila dan pendidikan agama dalam pendidikan kewarganegaraan serta dinilai sebagai bentuk distorsi dan bentuk simplikasi yang terlalu menyederhanakan pendidikan Pancasila itu sendiri. Pemerintah harus mengembalikan pendidikan Pancasila sebagai *national character building* sebagai mata kuliah atau pelajaran wajib yang memiliki porsi yang lebih besar dan menjadi salah satu pelajaran wajib dalam ujian akhir atau ujian nasional.

Menyeruaknya penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP)⁴⁷ didasarkan pada penyimpangan mekanisme hierarki perundang-undangan, yaitu tidak dimasukkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai dasar dalam penyusunan RUU HIP. Demikian juga, dengan konsep Trisila dan Ekasila yang sudah dianggap selesai, dan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara yang disepakati oleh pendiri

⁴⁵Kompas, *Kembalikan Pendidikan Pancasila*, dapat diakses pada <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/05/28/17265746/Kembalikan.Pendidikan.Pancasila>, diunduh pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 21.15 WIB

⁴⁶ CNN Indonesia, *Kemendikbud Soal Peleburan Agama dan PPKn, Itu Baru Diskusi Awal*, dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200619083717-20-515039/kemendikbud-soal-peleburan-agama-dan-ppkn-itu-diskusi-awal> diunduh pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 09.10 WIB.

⁴⁷ Ahmad Naufal Dzulfaroh, *Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tak Henti-hentinya Mendapat Sorotan Publik*, dapat diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/25/055000265/apa-isi-ruu-hip-yang-masih-tuai-kontroversi?page=all>, diunduh pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 15.07

negara sejak 18 Agustus 1945.⁴⁸ Sesuai amanah undang-undang bahwasanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan merupakan norma fundamental yang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

c. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah.

Sesuai pada asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup pada seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004. Pembentukan peraturan daerah mengalami suatu peningkatan pesat sejak adanya desentralisasi dengan diberlakukannya dengan UU No.22 Tahun 1999 dan kemudian digantikan dengan UU No.32 Tahun 2004. Namun dapat diperoleh gambaran umum perda-perda yang telah dibentukpun dipertanyakan dari segi kualitas. Pembatalan beberapa perda menunjukkan adanya gejala bahwasanya proses harmonisasi antara peraturan pusat dengan peraturan daerah berjalan dengan tidak baik. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 145 ayat (2) UU Nomor 32/2004 dimana ditegaskan bahwa peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Hingga saat ini berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Dalam Negeri telah terdata sejumlah 1983 yang telah dibatalkan dan masih ada ribuan Perda lainnya yang direkomendasikan untuk dievaluasi dan/atau dibatalkan. Perda yang telah dibatalkan pada umumnya, mengenai pajak dan retribusi daerah. Sampai pada bulan Juli 2009 Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dibatalkan sejumlah 1152 Perda. Sebelum berlakunya UU No.32 Th.2004 Telah terdapat sekitar 8000 perda mengenai pajak dan retribusi daerah yang telah dibuat dan lebih dari 3000 perda itu terindikasi bermasalah. Perda-perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi dan bermacam-macam pungutan lainnya dibatalkan dengan

⁴⁸ BPIP, *ibid.*

alasan dimana pada umumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dinilai telah yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan dapat menghambat iklim investasi⁴⁹.

Pada dasarnya, negara telah memberikan jalan tengah (*middle way*) di dalam pembentukan peraturan di daerah untuk menghindari adanya konflik agama dan daerah yang dapat mengganggu keutuhan nasional. Namun, masih ada daerah yang menyusun peraturan daerah bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti penerapan Hukum Islam secara luas di Provinsi Aceh, dengan adanya penerapan peraturan daerah berbasis syariah yang sejatinya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi karena Indonesia adalah negara plural bukan negara Islam, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana Peraturan daerah harus berlaku umum dan tidak boleh parsial dengan berbagai alasan lainnya.⁵⁰

Banyaknya ide dan gerakan yang berkembang akibat pemberlakuan syariah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan ruang bagi kalangan pemuda membentuk atau bergabung dengan kelompok-kelompok sosial-keagamaan, seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI), dan lain-lain. Kelonggaran ini dimanfaatkan oleh organisasi sosial-keagamaan ikut mewarnai beberapa peristiwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa daerah, bahkan menjadi isu hangat saat pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 yang lalu.

Regulasi / Peraturan perundang-undangan sesuai dan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai upaya dalam rangka mencegah terjadi adanya peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang mereduksi nilai-nilai Pancasila maka diharapkan; a), Kemendagri yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segera mendesign program dan kegiatan secara bertahap dan terencana mulai dari kegiatan identifikasi

⁴⁹ Disampaikan oleh Muhammad Sapta Murti, SH, MA, MKn, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan dalam Roundtable Discussion dengan Tema "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 29 -30 Maret 2010 di Jakarta.

⁵⁰ Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila*, Samarinda: Mazahib Jurnal Hukum Islam Vol. XV No. 2, 2016, h. 151-167.

permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah, penentuan program penanganan, evaluasi dan monitoring perkembangan mengenai intensitas dan bobot penerapan di semua daerah. b) Penyelenggara pemerintahan dituntut berpikir komprehensif, kritis, dan progresif dalam memahami undang-undang sebagai salah satu unsur yang membentuk system hukum nasional. c) Perlu adanya institusi yang melaksanakan fungsi kontrol (Clearing House) yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran terhadap undang-undang yang terjadi dikalangan penyelenggara pemerintahan. d) Dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan dan pembahasan Rancangan peraturan perundang-undangan, agar wakil-wakil dari instansi pemerintah/Lembaga pemerintah non kementerian dan pemda agar ditunjuk pejabat yang berkompeten mengambil keputusan mengenai masalah yang dibahas dan memberikan pandangan resmi dari instansi yang diwakilinya. e) Setiap dokumen penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan perlu disusun dengan sistematis dan disimpan oleh instansi yang membentuk serta mudah diakses oleh pihak yang bekepentingan terutama untuk keperluan penafsiran historis.

15 Penguatan pendidikan karakter dalam pembentukan jati diri pemuda

Berdasarkan survei yang dilakukan komunitas Pancasila Muda menunjukkan bahwa masih cukup banyak generasi muda yang bersikap acuh terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Survei ini dilakukan pada akhir Mei lalu melalui data yang dilakukan secara digital di media sosial dengan target responden dari kalangan milenial berusia 18-25 tahun. Tercatat sebanyak 19,5% responden dalam survei tersebut merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila penting atau relevan dalam kehidupan mereka⁵¹. Dari hasil survei tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian generasi muda milenial bangsa Indonesia saat ini cenderung mengabaikan dan melupakan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dinyatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, pendidikan

⁵¹ <https://www.teropongsenayan.com/113240-survey-pancasila-muda-tunjukkan-masih-banyak-anak-muda-acuh-dengan-pancasila>. Diakses pada 04 oktober 2020, jam 09.00 wib.

karakter bagi generasi muda merupakan tanggung jawab bersama nilai-nilai luhur, kearifan dan budi pekerti, sehingga dalam hal ini penguatan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Pada pasal 1 ayat (1) Perpres No.87 tersebut juga dijelaskan bahwasanya penguatan akan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab oleh satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)⁵².

Dari dasar uraian tersebut diatas, maka untuk mengatasi permasalahan tentang perlunya penguatan pendidikan karakter bagi pembentukan jati diri pemuda khususnya kepada generasi milenial, maka diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pelaksana dan Tanggung Jawab Penguatan Pendidikan Karakter.

Sebagai pelaksana dan penanggung jawab penguatan pendidikan karakter pemuda/generasi milenial sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pada Bab III Pasal 13 dinyatakan bahwa; *Pertama*, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan suatu kebijakan dan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), mengevaluasi akan pelaksanaan PPK, dan juga melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK kepada Presiden; *Kedua*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab dalam :a) merumuskan suatu kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal di bawah kewenangannya; b) mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan dibawah kewenangannya; c) melakukan suatu kerjasama antar kementerian / Lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan d) melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya sebagaimana kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Ketiga*, Menteri Agama memiliki tanggung jawab untuk: a) merumuskan suatu

⁵² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan baik jalur Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal di bawah kewenangannya; b) melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya; c) melakukan suatu kerjasama antar kementerian / Lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan d) melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Keempat*, Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab pada: a) mengoordinasikan gubernur, bupati, dan/atau walikota dalam Penyusunan kebijakan, penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK; b) mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya; c) memfasilitasi suatu Kerjasama antar kementerian / lembaga dalam pelaksanaan PPK; dan d) melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Kelima*, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk: a) menyusun suatu kebijakan dan rencana aksipelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya; b) mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK; c) melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK; d) menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya; e) menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten didalam penyelenggaraan PPK; f) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK; dan g) melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.⁵³

Selanjutnya pada Perpres nomor 87 tahun 2017 juga dijelaskan tentang tujuan dari penguatan pendidikan karakter adalah *Pertama*, membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia

⁵³ Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

diTahun 2045 yang berjiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan yang akan terjadi di masa depan; *Kedua*, mengembangkan suatu platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama didalam penyelenggaraan pendidikan untuk Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan *Ketiga*, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial, menghargai prestasi, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan bertanggungjawab.⁵⁴

b. Reformasi Sistem Pendidikan. Perlunya mereformasi sistem pendidikan melalui pengintegrasian Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan berbagai strata akan dapat mewujudkan Pembangunan bangsa yang menyentuh pada aspek karakter manusia. Pembangunan bangsa yang menyentuh aspek karakter manusia adalah membangun karakter yang memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Siapapun berkompeten dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penguatan nilai-nilai Pancasila tersebut baik pemerintah, masyarakat, sekolah maupun keluarga termasuk media massa sbg sarana informasi. Perjalanan sejarah bangsa, mulai sejak masa perintis kemerdekaan, masa perjuangan merebut kemerdekaan, hingga kini di era reformasi, peran media massa memang selalu menonjol. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan isi pesan dan informasi. Selain pembentuk opini, media juga dapat membangun atau meruntuhkan semangat dan karakter bangsa. Media disebut sebagai cermin kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pembentukan jati diri

⁵⁴ Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

pemuda diharapkan media massa turut serta berperan aktif membangun karakter bangsa. Informasi atau berita yang disajikan kepada masyarakat harus bersifat objektif dan jujur, tidak membuat berita *hoax* dan tidak fitnah sehingga memberikan nilai positif bagi pembentukan jati diri pemuda/generasi milenial. Media tidak hanya mengejar *profit oriented* tapi juga ikut bertanggung jawab dalam mencerdaskan bangsa, dan juga tidak hanya mementingkan rating. Media massa diharapkan dapat menjadi media yang mendidik hingga mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945.⁵⁵

Untuk itu pemerintah/kementerian terkait diharapkan dapat membuat suatu peraturan, kebijakan atau regulasi yang mengatur agar seluruh media massa baik cetak maupun elektronik untuk turut memberikan ruang dan waktu dalam membangun bangsa termasuk pembinaan Pancasila. Media massa dituntut wajib untuk ikut andil dan berperan dalam pembangunan nasional, termasuk dalam upaya menransformasikan nilai-nilai luhur bangsa dalam upaya membangun karakter bangsa.⁵⁶ Dengan demikian fungsi media sebagai sarana edukasi kepada kelompok pemuda diharapkan dapat membentuk jati diri pemuda. Tayangan-tayangan televisi tidak hanya berisi drama percintaan, tiruan film asing tapi berisi tayangan edukatif yang menonjolkan nilai-nilai fundamental pembentukan jati diri pemuda yang dikemas dalam bentuk kreatif dan menarik sehingga mampu mempererat rasa persaudaraan sebagai satu nusa satu bangsa.

c. Pewarisan Nilai-Nilai Pancasila.

Perlunya pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat umum khususnya kepada pemuda / generasi milenial dimana diharapkan peran pemerintah dan lembaga pendidikan terlibat secara optimal. Peran Kementerian/Lembaga terkait (Kemendikbud dan BPIP) serta Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan secara optimal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam pembinaan pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada

⁵⁵ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/25/183137769/ancaman-integrasi-nasional-bidang-ideologi>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 15.30 WIB.

generasi muda melalui lembaga pendidikan guna membentuk jati diri pemuda/generasi milenial. Untuk menciptakan ketahanan ideologi bangsa Indonesia diperlukan jati diri pemuda/generasi milenial yang memiliki karakter yang selanjutnya membentuk jati diri bangsa yang tangguh, bermoral, toleran dan berjiwa patriotik berdasarkan Pancasila. Penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk jati diri pemuda/generasi milenial selaras dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Untuk itu setiap warga negara seharusnya memiliki karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Diharapkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk dapat bersinergi dan bekerja sama melaksanakan pemberdayaan dalam pewarisan nilai-nilai Pancasila secara optimal dan secara bertahap dapat membentuk jati diri pemuda bangsa meningkat. Dalam hal ini termasuk pengkajian dan pengembangan pembinaan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa meningkat dalam membentuk jati diri pemuda guna mewujudkan ketahanan ideologi.⁵⁷ Proses membentuk jati diri pemuda dalam rangka mewujudkan ketahanan ideologi, dilaksanakan dengan berbagai kegiatan dan program pendidikan kesejarahan yang dilaksanakan, seperti kegiatan komunikasi sosial, melalui ceramah sejarah dan kegiatan bhakti sosial, maupun melalui penulisan sejarah Pancasila yang dapat membangkitkan semangat bela negara dan cinta tanah air, serta memiliki kesadaran pemuda bangsa dalam membentuk jati diri bangsa yang dilandasi nilai-nilai Pancasila.⁵⁸ Demikian halnya dengan membentuk jati diri pemuda dalam pembinaan Pancasila di lingkungan pendidikan diharapkan akan meningkat sehingga karakter generasi muda milenial didasari oleh adanya rasa cinta tanah air (patriotisme), bekerja dengan ikhlas, dan kesadaran yang tinggi demi perjuangan bangsa Indonesia.⁵⁹ Apabila kondisi yang diharapkan tersebut terwujud maka nilai-nilai Pancasila akan menguat dalam membentuk jati diri pemuda sehingga dapat mewujudkan ketahanan ideologi.

⁵⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200619083717-20-515039/kemendikbud-soal-peleburan-agama-dan-pkn-itu-diskusi-awal> diunduh pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 09.10 WIB.

⁵⁸ Sumber : Hasil Penelitian di Pusjarah TNI tahun 2017

⁵⁹ Op.cit.

d. Penggunaan Media Sosial. Penggunaan media sosial sebagai trend saat ini seperti *Whatsapp, telegram, Instagram, Line, Facebook, twitter* dan lain-lain diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal agar masyarakat lebih memahami dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa.⁶⁰ Medsos digunakan sebagai wahana penyebaran nilai-nilai Pancasila dengan memberikan informasi terus-menerus kepada masyarakat. Membuat situs-situs resmi yang selalu meng-*update* informasi nilai-nilai Pancasila sebagai patokan dalam berperilaku. Selalu menyebarkan informasi tentang kejadian-kejadian positif, membanggakan dan contoh panutan perilaku masyarakat yang santun dan gotong-royong. Selalu menyediakan dokumentasi tentang nilai-nilai Pancasila yang sewaktu waktu dapat digunakan sebagai *tandingan* terhadap informasi negatif yang menyesatkan. Medsos digunakan sebagai sarana pembentukan jati diri pemuda yang militan dalam berperilaku. Penyelenggaraan negara harus mampu melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan di medsos.⁶¹ Menyusun peraturan untuk melindungi pengguna Medsos dari kejahatan maupun dijadikan objek kekerasan informasi. Aturan disusun untuk membentuk sikap dan merubah serta mengarahkan bentuk perilaku sosial masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai budaya. Lahirnya produk hukum yang sejalan nilai-nilai Pancasila. Diundangkannya protokol yang mengatur pemanfaatan Medsos buat seluruh masyarakat termasuk aparat penyelenggara negara untuk melindungi masyarakat dari kegiatan *hoax*, *fitnah*, *bullying*, *aib*, *gosip*, dan hal-hal lain sejenis. Pemantapan dan pemahaman Pancasila dilaksanakan dengan cara kekinian, antara lain lewat komik, video-blog (Vlog), dan medsos seperti Instagram.⁶² Pemerintah harus memperhatikan kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan, mendukung himbauan sosial yang mendidik

⁶⁰ <http://kompas.com/trend.media.sosial>, diunduh pada 10 Juli 2020 Kompas, Kembalikan Pendidikan Pancasila, dapat diakses pada 10 juli 2020

⁶¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/25/183137769/ancaman-integrasi-nasional-bidang-ideologi>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 15.30 WIB.

⁶² <https://nasional.tempo.co/read/news/2020/07/10/078880337/hari-lahir-pancasila-jokowi-bikin-unit-kerja-pemantapan-ideologi> diunduh pada 10 Juli 2020

masyarakat untuk bertingkah laku lebih baik. Mewadahi aspirasi dengan memberikan dukungan serta mengimplementasikan aturan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk jati diri pemuda yang memiliki jiwa patriotisme dalam menciptakan ketahanan ideologi.

16. Pembentukan Jati Diri Pemuda melalui Penguatan Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Generasi muda adalah generasi penerus dimana eksistensinya sangat menentukan langkah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia ke depan. Eksistensi dari generasi muda akan menjadi pelopor suatu pergerakan kemerdekaan Indonesia dan kemudian menjadi tonggak yang sangat menentukan pada sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Selanjutnya dinamika serta peranan generasi muda yang dipelopori oleh generasi muda yang berpendidikan tinggi berkembang di berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangan dinamika politik, sosial, dan budaya di Indonesia, peranan generasi muda mengalami pasang surut. Di era globalisasi pada saat ini peranan dari generasi muda terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin surut. Secara khusus persoalan generasi muda dengan eksistensijiwa mudanya semakin lupa dan meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak lagi menjadi suatu landasan utama didalam bertindak dan juga berperilaku dari berbagai aspek segi kehidupan generasi muda. Seharusnya Pancasila tersebut dijadikan landasan utama yang sebagai pedoman dan petunjuk arah bagi semua elemen bangsa Indonesia baik dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara.⁶³

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 mengenai Kepemudaan merupakan upaya didalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab serta peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu adanya peneingkatan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan

⁶³ Efi Rusdiyani 2011. *Pembentukan Karakter Dan Moralitas Bagi Generasi Muda Yang Berpedoman Pada Nilai – Nilai Pancasila Serta Kearifan Lokal*. Seminar Universitas Muhammadiyah.

Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.⁶⁴ Lemahnya implementasi nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari telah membawa bangsa Indonesia mengalami set back dalam peradaban. Konstelasi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan mengalami pergeseran nilai. Sangat ironis, ditengah gegap gempitanya pembangunan gedung-gedung pencakar langit dan infrastruktur baru, justru masyarakat Indonesia mengalami gejala demoralisasi. Diyakini kondisi ini tidak lain sebagai akibat dari Pembangunan bangsa yang relatif masih dominan ke pembangunan fisik namun belum memberi porsi yang cukup pada pembangunan aspek karakter secara sistematis. Oleh karena itu perlu upaya penguatan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan nilai-nilai bangsa selaras dengan Teori kebangsaan yang disampaikan Ernest Renan. Kebangsaan menurut Ernest Renan adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan kesetiakawanan, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat pada masa lampau (kesepakatan, keinginan nyata untuk hidup bersama) dan bersedia melanjutkannya di masa depan.⁶⁵ Bangsa Indonesia yang pada tanggal 28 Oktober 1928 telah mengikrarkan kesepakatan yaitu Sumpah Masyarakat yang merupakan titik awal (cikal bakal) Kebangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia kaya akan pluralisme yaitu perbedaan suku, agama, budaya dan ragam kehidupannya, pada saat itu para masyarakat dengan keikhlasan, mengutamakan jiwa persatuan dan perbedaan yang ada tidak dijadikan kendala dengan semangat Bhineka Tunggal Ika membentuk suatu kesepakatan serta kesetiakawanan. Diharapkan pemahaman, kesadaran, keyakinan dan semangat masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia akan meningkat. Dengan pemahaman, kesadaran, keyakinan dan semangat masyarakat akan meningkatkan semangat nasionalisme yang diimplementasikan dalam semangat mewujudkan stabilitas nasional. Masyarakat diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam mendukung terpeliharanya stabilitas nasional melalui perubahan yang diharapkan dari masyarakat meliputi:

⁶⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan

⁶⁵ Bantarto Bando, J Kristiadi, 1995. *Refleksi Setengah abad kemerdekaan Indonesia*, CSIS, Jakarta, hlm 13.

a. Subyek Pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan yang menjadi subyek adalah peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagai pilar utama dalam menghadapi permasalahan bangsa akan meningkat. Dengan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia akan meningkatkan semangat nasionalisme yang diimplementasikan dalam semangat menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI.⁶⁶ Para generasi muda sekarang diharapkan mampu untuk mengamankan kepentingan negara seperti menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga ketertiban lingkungan agar pembangunan dapat berjalan lancar, tidak melakukan demo dengan cara pengrusakan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, tidak melakukan pelanggaran hukum, moral dan etika serta tertib mendukung pelaksanaan pendidikan nasional dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan demikian pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia akan dapat mendukung terwujudnya stabilitas nasional.

b. Obyek Peningkatan Kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk dapat mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan.⁶⁷ Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan. Diharapkan kesadaran

⁶⁶ Winarno. Dkk. 2013. *Strategi Penanaman Ideologi Pancasila Sebagai Solusi Terkikisnya Nasionalisme Melalui Pengembangan Model Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 2 Nomor XIX. Agustus 2013.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148

terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia meningkat dengan adanya optimalisasi pengamalan nilai-nilai kebangsaan. Secara bertahap dalam diri masyarakat diharapkan timbul kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, hilangnya fanatisme kesukuan / kedaerahan serta mencintai budaya Indonesia.⁶⁸ Bentuk kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan dapat dilihat dari semangat dan motivasi serta kepedulian dalam mendukung terwujudnya stabilitas nasional. Kesadaran masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan dan secara swadaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan merupakan bentuk atau wujud dari adanya kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa hendaknya tokoh pemuda di masyarakat mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap keberlangsungan negara dan bangsa Indonesia. Harapan ini akan terwujud apabila didalam diri setiap pemuda generasi penerus bangsa timbul kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari penentu arah perjalanan bangsa, dan dengan kesadaran penuh untuk meningkatkan peran serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa guna mewujudkan stabilitas negara. Optimalisasi pengamalan nilai-nilai kebangsaan Indonesia diharapkan mampu mengurangi dampak budaya asing dan menjadikan tokoh pemuda, pelajar dan mahasiswa dapat menjaga identitasnya sebagai kaum intelektual, mempunyai sikap ramah dan jiwa sosial yang tinggi, tidak bersikap apatis, individualistik dan anarkis. Kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia di masyarakat diharapkan dapat mencerahkan kembali pikiran dan tindakan untuk selalu mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Masyarakat diharapkan mampu menyaring kebutuhan informasi yang sesuai dengan kepentingannya dan mampu sebagai kontrol sosial guna memotivasi

⁶⁸ Zakiyyudin Baidhawiy dan Mutoharun Jinan.2002. *Agama dan Pluralitas Budaya lokal*. Surakarta: UMS Press.hal 1-3.

masyarakat untuk bangkit bersama dari keterpurukan ekonomi dan krisis sosial agar mampu menjadi negara yang mandiri.⁶⁹

c. Metode Peningkatan Keyakinan terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia pada Generasi Muda.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan.⁷⁰ Selain itu, juga memuat tentang pengaturan mengenai peranan serta masyarakat didalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Dengan keyakinan terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia diharapkan akan meningkatkan mental ideologi bangsa dan meningkatkan persatuan dan kesatuan yang dilandasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian adanya keyakinan terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia akan dapat meningkatkan kesadaran bahwa kita adalah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yang terlahir dari kesamaan nasib, dengan demikian akan menerbitkan sikap dan perilaku adanya rasa adil terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menjadi ketahanan nasional yang mampu mendukung terwujudnya stabilitas nasional saat ini dan dimasa mendatang. Untuk itu didalam konteks pendidikan yang berlandaskan akan Pancasila perlu dilakukan suatu kajian-kajian dengan kompetensi generasi muda sebagai berikut: *Pertama*, Mengenal pada konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. *Kedua*, Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan social. *Ketiga*, Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. *Keempat*, Memiliki

⁶⁹ Septiana Dwiputri Maharani, Dkk. 2019. *Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 25 No.2, hal. 287.

⁷⁰ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-40-2009-kepemudaan>. Undang. Undang. Republik. Indonesia. Dikases 06 Oktober 2020 Pukul 10.30 wib.

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, bekerjasama serta mampu berkompetisi didalam masyarakat yang majemuk, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pendidikan yang berbasis akan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang terkristal pada Pancasila, hendaknya dijadikan menjadi suatu komitmen bangsa yang mencerminkan akan identitas nasional. Dengan konsep seperti itu generasi muda tidak akan tercerabut dari akar budayanya, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila yang selalu diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan suatu modal utama dan sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Indonesia dan nasionalisme Indonesia secara keseluruhan terutama dalam menyiapkan generasi muda. Pendidikan terutama materi PKn, sejarah, dan lainnya akan memperkenalkan generasi milenial terhadap pengalaman kolektif dan masa lalu pada bangsanya. Pendidikan tersebut juga membangkitkan akan kesadaran didalam kaitannya pada kehidupan bersama dalam komunitas yang lebih besar, sehingga akan tumbuh suatu kesadaran kolektif yang memiliki kebersamaan dalam sejarah. Proses pengenalan pada diri inilah yang akan menjadi titik awal dari timbulnya rasa harga diri, kebersamaan, dan keterikatan (*sense of solidarity*), rasa keterpautan, dan rasa memiliki (*sense of belonging*), kemudian rasa bangga (*sense of pride*) pada bangsa dan tanah air sendiri.⁷¹

d. Mempersiapkan generasi muda dengan semangat masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Mempersiapkan generasi muda agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan pada bangsa serta menjauhkan mereka dari kontaminasi berbagai virus yang menggerogoti mentalitas bangsa dan juga hal-hal negatif dari generasi muda. Maka dari itu memfilter berbagai pengaruh negatif globalisasi, didalam pendidikan perlu adanya pengembangan konsep dan implementasikan yang selalu didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila dan agama. Pancasila harus mewarnai segala instrument pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi muda menjadi warga negara seperti yang diharapkan masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila yang diambil dari nilai-nilai budaya dari bangsa menjadi

⁷¹ Efi Rusdiyani.2011. *Pembentukan Karakter dan Moralitas bagi Generasi Muda yang Berpedoman pada Nilai-nilai Pancasila serta Kearifan Lokal*. Universitas Muhammadiyah. Malang

nilai-nilai yang diinternalisasi pada implementasi kehidupan sehari-hari.⁷² Dengan demikian diharapkan generasi muda mampu memiliki suatu ketahanan budaya yang dikembangkan dari Pancasila agar dapat mampu menghadapi berbagai tantangan global. Pancasila mampu menjadi suatu filter dari segala sesuatu yang memiliki pengaruh negatif globalisasi. Selain hal itu, juga adapat membangkitkan akan kesadaran generasi muda untuk dapat memiliki moralitas dan juga mentalitas yang positif, dengan berbagai hal yang harus dilakukn didalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Menyadarkan generasi milenial terhadap hal-hal dan suatu kegiatan yang positif. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasarnya dan menekankan pada nilai-nilai agar mampu menumbuhkan warga negara yang patriotik.

Memberikan suatu bekal pendidikan yang berlandaskan pada konsep iman, taqwa dan juga pembentukan kepribadian yang sesuai akan nilai-nilai pada agama dan susila. Didalam dunia pendidikan sudah waktunya untuk direnungkan kembali sistem pendidikan nasional. Dimana pendidikan hanya menekankan dan terkonsentrasi pada pembentukan aspek kognitif saja, yang hanya mendidik manusia menjadi pintar. Maka dari itu dibutuhkan pendidikan dengan teknis dan juga kurikulum yang lebih berpihak pada suatu pembentukan bermoral dan juga berakhlak positif, dimana salah satunya dikembangkan dengan Pendidikan yang berlandaskan agama.⁷³

Semangat masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia diharapkan dapat meningkatkan semangat kejuangan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Perjuangan merebut, membela dan mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, membuktikan bahwa bangsa Indonesia senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib dan sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk negara dan bangsa. Dengan adanya Semangat masyarakat terhadap

⁷² Efi Rusdiyani 2011. *Pembentukan Karakter Dan Moralitas Bagi Generasi Muda Yang Berpedoman Pada Nilai – Nilai Pancasila Serta Kearifan Lokal*. Seminar Universitas Muhammadiyah. Malang.

⁷³ Efi Rusdiyani 2011. *Pembentukan Karakter Dan Moralitas Bagi Generasi Muda Yang Berpedoman Pada Nilai – Nilai Pancasila Serta Kearifan Lokal*. Seminar Universitas Muhammadiyah. Malang.

nilai-nilai kebangsaan Indonesia diharapkan akan memacu kembali semangat perjuangan kemerdekaan sehingga mendorong masyarakat memiliki semangat rela berkorban untuk negara yang dapat diwujudkan dalam bentuk semangat bersedia mendukung upaya bela negara dan meningkatkan peran serta dalam mendukung pembangunan nasional. Keterlibatan komponen masyarakat dalam menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam ikut serta bekerja sama dalam penanganan pandemic Covid-19 dengan bergotong royong dan saling peduli dapat kiranya menjadi contoh dalam semangat terhadap nilai-nilai Kebangsaan Indonesia nasionalisme di kalangan masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan.

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen bangsa harus memiliki pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila, hal ini menjadi pilar utama bangsa dalam penguatan ketahanan ideologi untuk dapat memperkuat ketahanan nasional bangsa. Komponen penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut terdiri dari aparatur penyelenggara pemerintahan, masyarakat, lingkungan pendidikan termasuk lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan non formal serta informal.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didukung oleh pendekatan perspektif kepentingan nasional, berdasarkan analisis multi disiplin ilmu dan didasari oleh peraturan perundang-undangan maupun teori-teori yang relevan sesuai pembahasan penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila, maka diperoleh analisis tentang rumusan upaya tersebut. Upaya-upaya penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila pada pembentukan jati diri Pemuda guna terwujudnya ketahanan ideologi bangsa disesuaikan pada aspek penting yaitu penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan lingkungan pendidikan. Diharapkan dari ketiga aspek tersebut dapat tumbuh dan terpelihara suatu karakter, ilmu, budaya, jati diri dan komitmen bangsa khususnya para pemuda/generasi milenial untuk memegang teguh kepada keyakinan perjuangan dan pengorbanan terhadap bangsa dan negara dalam mengisi pembangunan nasional.

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memahami nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila, pembentukan karakter bangsa, menyamakan visi dan misi semua komponen bangsa serta pengkajian mendalam tentang pentingnya sejarah perjuangan bangsa untuk membangkitkan jiwa patriotisme bangsa merupakan hal yang perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya dilapangan memerlukan adanya peran dan komitmen pemerintah dan seluruh komponen bangsa agar kesadaran masyarakat dalam mengapresiasi sejarah perjuangan bangsa dapat semakin meningkat sehingga mampu membentuk karakter bangsa yang menopang bangkitnya jiwa patriotisme

bangsa dalam mendukung terwujudnya ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Terjadinya reduksi nilai-nilai Pancasila pada peraturan perundang-undangan secara umum dan khususnya di daerah disebabkan oleh adanya euforia otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dalam membuat regulasi masih berdasarkan kepentingan politiknya. Reduksi nilai-nilai Pancasila juga terjadi pada mekanisme penyusunan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang tidak melibatkan pemerintah dan komponen masyarakat. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara yang disepakati oleh pendiri negara sejak 18 agustus 1945 dan sesuai dengan amanah undang-undang RI No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 2 bahwasanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan juga merupakan norma fundamental yang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

c. Pemerintah beserta seluruh komponen bangsa berkepentingan dan berkompeten dalam meningkatkan pembinaan masyarakat dalam mendukung terwujudnya penguatan pendidikan karakter melalui edukasi ke masyarakat khususnya kepada generasi muda (Milenial) dengan tujuan dari penguatan pendidikan karakter tersebut adalah *Pertama*, membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia diTahun 2045 yang berjiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan yang akan terjadi di masa depan; *Kedua*, mengembangkan suatu platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama didalam penyelenggaraan pendidikan untuk Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan *Ketiga*, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, demokratis, rasa ingin tahu, semangat

kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial, menghargai prestasi, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan bertanggungjawab.

d. Kesadaran terhadap nilai-nilai luhur Pancasila akan meningkat dengan adanya optimalisasi pengamalan nilai-nilai kebangsaan/Pancasila. Secara bertahap dalam diri generasi muda (milenial) diharapkan timbul kesadaran terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, hilangnya fanatisme kesukuan / kedaerahan serta mencintai budaya Indonesia. Bentuk kesadaran terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dapat dilihat dari semangat dan motivasi serta kepedulian dalam mendukung terwujudnya stabilitas nasional. Kesadaran generasi milenial dalam berinteraksi dengan lingkungan dan secara swadaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan merupakan bentuk atau wujud dari adanya kesadaran terhadap nilai-nilai luhur Pancasila.

18. **Rekomendasi.**

a. Untuk menguatkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila yang telah lama hidup berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga berbagai fenomena yang bertentangan dengan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menurun bahkan dapat dihilangkan, maka disarankan Pemerintah bekerja sama dengan DPR RI merumuskan dan menyusun Undang-Undang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila yang terstruktur dari tingkat pusat sampai daerah sebagai pedoman bagi penyelenggara negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dalam merumuskan kebijakan dan program pembinaan ideologi Pancasila di lembaga masing-masing, dan selanjutnya dapat diimplementasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Hal ini merupakan keniscayaan di tengah semakin masifnya gerakan sistematis untuk mengganti ideologi Pancasila oleh sebagian kelompok masyarakat.

b. Pemerintah dan DPR RI agar melaksanakan mekanisme untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang tidak mereduksi nilai-nilai Pancasila, adapun mekanisme tersebut dilaksanakan melalui proses

Penyelenggara pemerintahan dituntut berpikir komprehensif, kritis, dan progresif dalam memahami undang-undang sebagai salah satu unsur yang membentuk sistem hukum nasional. Dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, agar wakil-wakil dari instansi pemerintah/Lembaga pemerintah non kementerian dan pemda agar ditunjuk pejabat yang berkompeten mengambil keputusan mengenai masalah yang dibahas dan memberikan pandangan resmi dari instansi yang diwakilinya.

c. Berbagai fenomena yang kita lihat dalam kehidupan berbangsa saat ini seperti adanya intoleransi, ujaran kebencian, provokasi, banyaknya perkelahian pelajar, semuanya berawal dari kelemahan watak atau karakter. Untuk kepentingan pembangunan karakter tersebut, media massa dan media sosial (Medsos) mempunyai peran yang sangat penting mengingat luasnya wilayah geografis Indonesia yang harus dijangkau, jumlah penduduk yang begitu besar, dan berbagai lapisan masyarakat yang perlu dilibatkan. Serta, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di mana mayoritas masyarakat Indonesia telah mengakses dan menggunakannya. Agar peran media massa dan medsos dalam pembentukan karakter bangsa itu dapat diwujudkan secara optimal, disarankan kepada aparat penegak hukum untuk serius, adil dan tidak tebang pilih dalam menindak media massa dan siapapun yang memanfaatkan media ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang negatif dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hukum harus dijadikan sebagai satu-satunya pahlawan tertinggi yang dapat mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial.

d. Dalam implementasi penguatan nilai-nilai luhur Pancasila dibutuhkan peran serta dari seluruh *stakeholders* yang terkait (Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah). Oleh karenanya diperlukan strategi menyeluruh dan terpadu dalam usaha untuk mewujudkan implementasi nilai-nilai kebangsaan/Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu disarankan agar khususnya Pemerintah Daerah secara aktif mengarahkan pola pembinaan yang dilaksanakan mulai di Kelurahan/desa sampai RW/RT untuk menyusun program penguatan dan penanaman kembali nilai-nilai

luhur perjuangan bangsa di lingkungan masyarakat secara langsung dengan memberdayakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat. Pelaksanaannya dapat dengan metode , temu arisan, kegiatan keagamaan, acara PKK dan acara-acara tertentu lainnya seperti hari Kemerdekaan RI, Sumpah Pemuda, Hari besar nasional dan lain-lain serta dengan memanfaatkan sebaik-baiknya Program bantuan Dana Desa dari pemerintah dalam mendukung program penguatan nilai-nilai luhur tersebut sehingga kehidupan bermasyarakat akan lebih harmonis. Peran aktif BPIP sebagai Lembaga negara yang bertugas melaksanakan pembinaan Ideologi Pancasila diharapkan lebih intens dan dibantu oleh Institusi pemerintah lainnya untuk senantiasa berupaya melaksanakan sosialisasi dalam rangka menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada seluruh komponen bangsa khususnya kepada pemuda/generasi milenial, agar Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian diperlukan sebuah pedoman baru sebagai pengganti P4 yang menguraikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kalimat yang dapat mengukur bagaimana sikap, perkataan, dan perbuatan yang mencerminkan nilai, cita-cita, dan makna yang terkandung dalam Pancasila. Pedoman yang mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila tersebut sejatinya merupakan perpaduan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat Indonesia karena pada dasarnya masing-masing suku bangsa memiliki kearifan lokal dalam bentuk kebiasaan, tradisi, adat istiadat dan budaya yang saling mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.

Jakarta, Oktober 2020

Penulis,

MUHAMMAD NADIR
KOLONEL MAR NRP.10147/P

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Ambiro Puji Asmaroini, 2017. "Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi", Ponorogo: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 1, h. 50-63.
- Armaidly Armawi, 2007. Revitalisasi Pancasila dalam Konteks Nation and Character Building, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (Jurnal Ketahanan Nasional, Volume XII Nomor 3 Desember 2007), h. 59-70.
- Anggraeni Kusumawardani & Faturochman. 2004. Nasionalisme, Buletin Psikologi, Tahun XII No.2, Desember 2004, hal 66.
- Bantarto Bandoro, J Kristiadi, 1995. Refleksi Setengah abad kemerdekaan Indonesia, CSIS, Jakarta, hlm 13.
- Duhuri, Saifuddin. 2009. Pendidikan Karakter Sebagai Solusi Memajukan Bangsa Disampaikan oleh Muhammad Sapta Murti, SH, MA, MKn, Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan dalam Roundtable Discussion dengan Tema "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 29 -30 Maret 2010 di Jakarta.
- E.Imam Maksudi. 2020. Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Bersumber Dari Pancasila. Jakarta
- Efi Rusdiyani 2011. Pembentukan Karakter Dan Moralitas Bagi Generasi Muda Yang Berpedoman Pada Nilai – Nilai Pancasila Serta Kearifan Lokal. Seminar Universitas Muhammadiyah Malang.
- Heri Gunawan, S.Pd.I., M.Ag." Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi" Alfabeta, Bandung, 2011
- Hayatun Na'imah, Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila, Samarinda: Mazahib Jurnal Hukum Islam Vol. XV No. 2, 2016, h. 151-167.
- Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik (Pusat Bahasa, 2008)
- Kamus besar Bahasa Indonesia Kemendikbud RI.
- Kemenko Polhukam RI. 2016. Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Persatuan Dan Kesatuan Bangsa. Jakarta.

Kemenhan, Dirjenstrahan, 2012 Pemetaan Perluasan Kerjasama Antarnegara Dalam Lingkup Global dan Regional, hal 15

Neil Howe William, 2019. Generations The History of Americas Future 1584 to 2069. Duta Pustaka. Jakarta. Hal 139. Kemenhan, Dirjenstrahan. 2012. *Pemetaan Perluasan Kerjasama Antarnegara Dalam Lingkup Global dan Regional*, hal 15.

Septiana Dwiputri Maharani, dkk, 2019. Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 25 No.2, h. 287.

Syarbaini, Syahrial. DR., dkk. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan Implementasi Karakter Bangsa. Jakarta: PT Hartomo Media Pustaka, Hal 17.

Sumber : Laboratorium Ketahanan Nasional, Lemhannas RI

Shelby Rihadatul Huwaidah. 2019. Sekolah Pancasila, Cara Ampuh Tanamkan Nilai Pancasila Kepada Generasi Milenial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. 2019. Hal 4.

Septiana Dwiputri Maharani, Dkk. 2019. Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 25 No.2, hal. 287.

Tim Pokja Lemhannas RI..2020. Bahan Ajar Bidang Studi Geostrategi & Ketahanan Nasional, Jakarta: Lemhannas RI.

Tim Pokja Ideologi Lemhannas RI. 2020. Materi Pokok Bidang Studi Ideologi. Jakarta: Lemhannas RI.

Tim Pokja Lemhannas RI, 2020. Materi Pokok Sub Bidang Studi Pancasila. Jakarta:

Winarno, dkk, 2013. Strategi Penanaman Ideologi Pancasila Sebagai Solusi Terkikisnya Nasionalisme Melalui Pengembangan Model Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 2 Nomor XIX, Agustus 2013.

Zainal Aqib & Ahad Arullah. 2019. Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Yogyakarta: Gava Media.

Zakiyyudin Baidhawry dan Mutohharun Jinan, 2002. Agama dan Pluralitas Budaya lokal, Surakarta: UMS Press, h. 1-3.

Winarno, dkk. 2013. *Strategi Penanaman Ideologi Pancasila Sebagai Solusi Terkikisnya Nasionalisme Melalui Pengembangan Model Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi*,

Winarno. Dkk. 2013. *Strategi Penanaman Ideologi Pancasila Sebagai Solusi Terkikisnya Nasionalisme Melalui Pengembangan Model Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 2 Nomor XIX. Agustus 2013.

Zakiyyudin Baidhawry dan Mutohharun Jinan.2002. *Agama dan Pluralitas Budaya lokal*. Surakarta: UMS Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan Pasal 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Pasal 3 dan Pasal 13).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Pasal 3 / Tugas BPIP).

Sumber Internet

Arum Sutrisni Putri,2020.Ancaman Integrasi Nasional Bidang Ideologi, dapat diakses pada <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/25/183137769/ancaman-integrasi-nasional-bidang-ideologi>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 15.30 WIB.

Ahmad Naufal Dzulfaroh, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tak Hentihentinya Mendapat Sorotan Publik, dapat diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/25/055000265/apa-isi-ruu-hip->

yang-masih-tuai-kontroversi?page=all, diunduh pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 15.07

CNN Indonesia, Kemendikbud Soal Peleburan Agama dan PPKn, Itu Baru Diskusi Awal, dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200619083717-20-515039/kemendikbud-soal-peleburan-agama-dan-ppkn-itu-diskusi-awal> diunduh pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 09.10 WIB.

Kompas, Kembalikan Pendidikan Pancasila, dapat diakses pada <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/05/28/17265746/Kembalikan.Pendidikan.Pancasila>, diunduh pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 21.15 WIB

<https://www.teropongsenayan.com/113240-survey-pancasila-muda-tunjukkan-masih-banyak-anak-muda-acuh-dengan-pancasila>. Diakses pada 04 oktober 2020, jam 09.00 wib.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-perilaku-menurut-ahli.html>, diakses pada 27 Agustus 2020, Jam. 20.35 wib.

<https://www.kompasiana.com/amfatwa/pemuda-dan-pembinaan-karakterbangsa> diunduh pada 27 Agustus 2020 jam 21.00 wib.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/163965-nilai-nilai-pancasila-bagi-generasi-milenial-di-zaman-now> diakses 05 oktober 2020 pukul 20.45 wib

<http://ketemulagi.com/arti-tut-wuri-handayani/>, diunduh pada 10 Juli 2020

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/25/183137769/ancaman-integrasi-nasional-bidang-ideologi>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 15.30 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200619083717-20-515039/kemendikbud-soal-peleburan-agama-dan-ppkn-itu-diskusi-awal> diunduh pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 09.10 WIB.

<http://kompas.com/trend.media.sosial>, diunduh pada 10 Juli 2020 Kompas, Kembalikan Pendidikan Pancasila, dapat diakses pada 10 juli 2020

<https://nasional.tempo.co/read/news/2020/07/10/078880337/hari-lahir-pancasila-jokowi-bikin-unit-kerja-pemantapan-ideologi> diunduh pada 10 Juli 2020

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-40-2009-kepemudaan>. Undang. Undang. Republik. Indonesia. Dikases 06 Oktober 2020 Pukul 10.30 wib.

Vincentius Jystha Candraditya, 2020. Andai P4, BP7, hingga Mata Pelajaran Pancasila Tak Dihapus, Karakter Bangsa Tidak Separah Hari Ini, dapat diakses pada <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/07/andai-p4-bp7-hingga-mata-pelajaran-pancasila->

ALUR PIKIR

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI PEMUDA GUNA TERWUJUDNYA KETAHANAN IDEOLOGI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Nadir Kolonel Marinir, Nrp 10147/P Dilahirkan Di Malino, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 1967, Saat ini penulis menjabat sebagai Staf ahli Koarmada I. Penulis dikaruniai satu orang putra, atas nama Sultan Abdullah Majid dari seorang Istri bernama Dian Wahyuni, S.E. Penulis merupakan Lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 37/Tahun 1991, Lulus Pendidikan SESCOAL tahun 2005, dan lulus Pendidikan Sesko TNI tahun 2015,

selanjutnya pada tahun 2020 mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan XLI Lemhannas RI.

Pengalaman Penugasan, Setelah lulus dari AAL ditempatkan di Danton 1 Rai B Yon Arhanud Mar Surabaya, Tahun 1995 mutasi ke Jakarta sebagai Danrai C Yon Arhanud BP Brigif 2 Mar Jakarta, kemudian Tahun 1998 sebagai Pasiops Yon Arhanud, Wadanyon Arhanud, selanjutnya tahun 2000 mengikuti Diklapa II/Selapa Arhanud Angkatan Darat, setelah pendidikan tahun 2001 menjabat sebagai Kasi Rengar Menart, dan tahun 2003 penugasan BKO sebagai Wadanyon Mencandra Akademi TNI di Magelang, tahun 2005 mengikuti DikSeskoal, setelah Dikseskoal menjabat sebagai Kasubdepopsrat SESCOAL, dan Pada tahun 2006 mutasi ke Surabaya menjabat sebagai Danyon Arhanud 1 Mar, dilanjutkan sebagai Danyonif-2 Mar, kemudian tahun 2009 sebagai Danlanal Lhokseumawe, selanjutnya kembali ke Surabaya sebagai Wadan Menart 1, jabatan berikutnya tahun 2011 Kadis Prov Kormar, pada tahun 2013 dipercaya sebagai Danmen Art 1 Surabaya, selanjutnya tahun 2014 Dankorsis SESCOAL, tahun 2015 menempuh pendidikan Sesko TNI, selesai pendidikan tahun 2016 menjabat sebagai Danpuslatdiksarnil, Tahun 2017 mutasi sebagai Wadan Lantamal XIII Tarakan. Tahun 2018 kembali ke Jakarta sebagai Wadan Pasmar 1, dan saat ini sedang mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan LXI Lemhannas RI tahun 2020 di Jalan Medan Merdeka Selatan no. 10 Gambir, Jakpus.